

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DESA SUKOSARI KIDUL
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh :

Fera Diana Astafiani

NIM : 201105040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2024**

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DESA SUKOSARI
KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Fera Diana Astafiani
NIM : 201105040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI

ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MARET 2024

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DESA SUKOSARI
KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh : -

Fera Diana Astafiani
NIM : 201105040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP. 198803012018012001

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DO DESA SUKOSARI
KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin

Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Zulfa Ahmad Kurniawan, M.E
NIP. 199408042020121004

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

()

2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

()

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MAJLID AHMAD SIDDIQ JEMBER
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. Ihsanillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (At-Taubah 103).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2020)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan.
2. Panutanku, Alm. Bapak Didik Triyanto seseorang yang mampu dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah, Alhamdulillah kini penulis menepati janji hingga ada di tahap ini, menyelesaikan bangku perkuliahan sebagaimana bentuk permintaan beliau di akhir hidupnya. Terima kasih telah mengantarkan penulis di bangku perkuliahan ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa lagi engkau temani
3. Pintu surgaku, Ibunda Sumiyati, yang telah memberikan kehidupan, merangkap peran ibu sekaligus ayah, memberikan kasih sayang, serta do'a, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, membiayai, memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, bahkan perjuangan yang telah beliau berikan kepada penulis tidak sebanding dengan apapun sekalipun itu dunia se-isinya.
4. Kepada kakak-ku Doni Priyatna yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada Budhe Sumarni, Pakdhe Paimin, Mas Gunawan dan Firmansyah yang tidak luput memberi dukungan kepada penulis
6. Untuk Ahmad Taufiqurrahman, sosok yang sangat berarti kehadirannya, terima kasih telah bersedia memberikan telinga, tenaga, waktu dan materi selama penyusunan skripsi, selalu menghibur, membersamain dan bersedia menjadi bagian hidup penulis, semoga Allah selalu memberi kemudahan salam segala hal yang akan dilalui.

7. Untuk teman seperjuangan Fara Februari Fatamorgana yang telah kebersamai penulis selama 4 tahun.
8. Untuk sahabat penulis Alfi Kharismayanti yang telah menemani, memberikan suport, dan memahami keluh kesah yang sering penulis utarakan.
9. Untuk sahabat penulis dari SMP-Kuliah, Virra Nurcahayani Ulandari yang telah bersedia memberikan telinga dan tenaga untuk mendengarkan seluruh cerita hidup yang telah penulis lalui.
10. Rekan – rekan seperjuangan MAZAWA angkatan 20 yang telah memberikan banyak suka dan duka dalam 4 tahun perkuliahan.
11. Teman – teman PPL Yatim Mandiri dan KKN Posko 70 yang telah memberi banyak cerita serta pengalaman.
12. Segenap Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu hingga saat ini
13. Almamater UIN KHAS JEMBER, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.
14. Yang terakhir untuk diri sendiri, Fera Diana Astafiani. Terima kasih sudah berusaha keras dan berjuang untuk menepati janji terutama kepada alm. Bapak lulus tepat waktu, menepikan segala ego dan memilih untuk kembali bangkit dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya sehingga proses skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya segala usaha doa serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Aminatus Zahriyah, M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Seluruh narasumber Guru Pegawai Negeri Sipil dan mustahik yang ada di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso atas segala wawancara dan sumber informasi yang telah diberikan sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar.

Penulis sadar bahwa kebaikan dan bantuan yang diterima penulis tidak akan bisa semuanya dibalas. Semoga Allah SWT, yang akan membalas semua kebaikan yang telah penulis terima dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih barokah.

Penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama di bidang akademisi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 5 Oktober 2023

Penulis



Era Diana Astafiani
NIM 201105040009



ABSTRAK

Fera Diana Astafiani, Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E, M.Ak, 2023: Analisis Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

Penghimpunan dana merupakan aktivitas mengumpulkan anggaran dan sumber daya lainnya yang diperoleh dari masyarakat seperti individu, kelompok, organisasi, pemerintahan dan badan usaha. Untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang sedang berjalan dan, pada akhirnya, untuk memenuhi misi dan tujuan lembaga tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?. 2). Bagaimana Dampak Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mengetahui bagaimana dampak penghimpunan zakat profesi bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian menggunakan Snowball. Untuk pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data ada tiga alur yaitu Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Keabsahan data yang diperoleh dengan triangulasi sumber, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi merupakan langkah terakhir.

Hasil dari penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan: Penghimpunan Zakat Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso menggunakan langkah: 1). Pertama, Metode langsung (*Direct Fundraising*) yang dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Kedua, Metode tidak langsung (*Indirect Fundraising*). 2). Dampak penghimpunan zakat profesi bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul yaitu: a). memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan. b). Mengurangi tingkat kemiskinan. c). peningkatan pendapatan mustahik. d). Memiliki dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Penghimpunan, Zakat Profesi, Guru Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR ISI

COVER	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II Kajian Kepustakaan.....	12
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
b. Lokasi Penelitian.....	47

c. Subjek Penelitian	48
d. Teknik Pengumpulan Data.....	48
e. Analisis Data.....	51
f. Keabsahan Data	52
g. Tahap - tahap Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran dan Obyek Penelitian	56
B. Penyajian dan Analisis Data	61
C. Pembahasan Temuan	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Surat Keterangan Secreening Turnitin 25%	
8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	
9. Dokumentasi	
10. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seperti era saat ini, perbincangan tentang zakat terutama yang berkaitan dengan zakat profesi menjadi bahan perundingan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat penghasilan wajib ditunaikan, Apabila pendapatan dari profesi atau hasil profesi telah mencapai nisab. Pemaparan tersebut kerap dikenal sebagai zakat profesi. Profesi yang dikenakan zakat profesi meliputi pekerja swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Yang pertama, pekerjaan yang di garap sendiri, tidak bergantung pada individu lain. Yang kedua, pekerjaan yang di garap oleh pihak lain, seperti pemerintahan, industri, atau pun individual, dengan menerima imbalan gaji dari pekerjaan yang dimiliki.²

Sesuai dengan Resolusi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, istilah "penghasilan" merujuk kepada segala sumber pemasukan, termasuk gaji, imbalan, upah, jasa, serta sebagainya, yang diperoleh dengan cara yang halal, tanpa memandang dari keteraturannya. Ini termasuk pendapatan dari pekerjaan wiraswasta serta profesi seperti kedokteran, advokat, dan konsultasi. Pendapatan dari kegiatan praktik profesi, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di jurusan yang bersangkutan, dianggap

² Saprida, "Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *Economica Sharia*, Vol 2 (Maret 2017): 62

sebagai pendapatan dari profesi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat profesi hendaknya dipenuhi oleh siapa saja yang mempunyai badan usaha swasta atau pegawai negeri, meskipun zakat profesi masih menimbulkan kontroversi, situasi ini terjadi dikarenakan ketiadaan dalil yang menjelaskan zakat pendapatan secara tegas.³

Zakat profesi termasuk klasifikasi baru dalam penggolongan harta atau pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ungkapan "profesi" tidak memiliki keserupaan yang sama dalam bahasa Arab. Hal ini terjadi akibat bahasa arab memiliki tingkat rendah dalam penguasaan bahasa asing. Di negara arab kontemporer memiliki dua kosakata bahasa Arab digunakan untuk menerjemahkan dan mendukung istilah "profesi". Urutan pertama, al-mihnah, Istilah ini sering digunakan guna menggambarkan tugas yang lebih bersifat penalaran. Oleh sebab itu para ahli mengistilahkan dengan ashab al-mihnah atau al-mihaniyyun. Misalnya penulis, dokter, pengacara, karyawan perkantoran, dan sejenisnya. Al-hirfah berada di urutan kedua. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tugas yang melibatkan tangan atau otot. Sebagai contoh saja ahli logam, perajin, penyulam pakaian massal, tukang bangunan, serta lainnya. Mereka biasa disebut dengan ashab al-hirfah. Zakat yang diperoleh dari pendapatan, termasuk upah, gaji, honorarium pegawai, serta dari praktik profesi seperti yang dilakukan oleh PNS, dokter,

³ Muhamad Rahman Bayumi , "Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam," : *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, No.1,(Desember 2021), h. 60-74

insinyur, guru, dan lainnya yang telah mencapai ambang batas (nisab), secara umum dapat diartikan sebagai zakat profesi.⁴

Selama empat belas abad, zakat profesi belum diketahui secara luas di lingkungan masyarakat. Adanya zakat profesi pada era sekarang belum pernah diterbitkan di Al-qur'an dan hadist, fikih, demikian pula dalam UU No.23 Tahun 2011 tidak membahas zakat pendapatan, walaupun di namakan melalui zakat pendapatan atau jasa. Oleh karenanya, zakat pendapatan ini masih menuai pro dan kontra.⁵

Yusuf al-Qardlawi berpendapat bahwa zakat pendapatan dan zakat uang dapat disamakan. Karena besarnya nishabnya adalah 2,5% dari sisa penghasilan bersih selama setahun, maka pengelolaan zakat penghasilan identik dengan zakat uang. Oleh karena itu, penghasilan bruto dikurangkan jumlah yang dibelanjakan untuk keperluan. Menurut Muhammad Al-Ghazali, Ambang batas zakat pendapatan adalah 750 kilogram atau 10% bila disiram air hujan, atau 5% bila menggunakan kincir air atau mesin lain yang terbuat dari hasil pertanian.⁶ Hal ini sama dengan zakat pertanian. Siapa pun yang mempunyai penghasilan setara dengan petani harus membayar zakat, maka ia wajib menunaikan zakat profesi, tanpa memikirkan modal ataupun syaratnya.

⁴ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Ekonomi Sharia*, No.1 (Agustus 2016) : 49

⁵ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," 49

⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. No. 01, (Maret 2015), 57.

Proses pengumpulan zakat dari anggota masyarakat individu, keluarga, dunia usaha, atau organisasi agar dapat disalurkan dan digunakan untuk mendukung mustahik. Amil zakat adalah mereka yang menghimpun atau menghimpun zakat yang dipilih oleh departemen yang berwenang menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan zakat. Sejak zaman Nabi Muhammad (SAW), amil zakat telah menjadi model pengumpulan dan penatausahaan zakat. Pendistribusian dan pengumpulan zakat ditangani secara terorganisir dan institusional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Amil Zakat merupakan badan atau organisasi pengelola zakat di Indonesia, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Badan Usaha (LAZ) yang dibuat, dijalankan, dan diarahkan oleh masyarakat.⁷ Mengenai penghimpunan zakat di Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki kapasitas zakat yang signifikan, dan tumbuh setiap tahunnya dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Ini terutama disebabkan oleh Indonesia mempunyai tipe pekerjaan yang sangat beragam, yang rata-rata memiliki pendapatan yang telah memenuhi nisab.

Seperti yang diketahui, guru merupakan salah satu pekerjaan masyarakat terbanyak yang di Indonesia. Guru adalah pendidik berkualitas yang memiliki peran sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penilai, dan pengevaluasi siswa.⁸ Salah satu pekerjaan yang tergolong wajib mengeluarkan zakat penghasilan jika sudah mencapai nisab adalah guru. Akan tetapi, apabila

⁷ Hertanto Widodo, *Akuntansi & Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2017), h.vii

⁸ Yulia Puput Utami, "Analisis Penanaman Karakter," *FKIP UMP*, (2022):11

profesiguru telah diangkat menjadi PNS, maka pendapatan yang diperoleh dapat digolongkan memenuhi nisab. Hal ini terjadi karena selain mendapatkan gaji pokok sebagai PNS, guru juga mendapat tunjangan, hak kompetensi, dan tunjangan lainnya. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewajiban zakatnya didasarkan pada pendapatan atau gaji dari suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan profesional tertentu, baik kegiatan itu dilakukan sendiri atau bekerja serupa dengan individu lain atau institusi tertentu yang menciptakan pendapatan serta pendapatan itu memenuhi ketentuan atau nisab yakni ambang batas minimum kekayaan untuk menunaikan zakat.⁹

Dalam pengumpulan dana zakat profesi itu sendiri masih terbilang tidak terlaksana secara optimal di lingkungan masyarakat, instansi, lembaga, kantor, maupun kantor dinas. Seperti yang telah kita ketahui zakat masih menjadi instrumen yang tidak disentuh secara serius oleh pemerintah.¹⁰ Sama halnya yang telah peneliti observasi di wilayah Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso, dengan masyarakat yang memiliki beragam profesi yang salah satunya yaitu Guru PNS, rata-rata informan masih belum memahami zakat profesi, pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi yang dilakukan belum terlaksana secara optimal. Hal ini terjadi dikarenakan zakat dari penghasilan merupakan hal yang baru dalam konteks hukum Islam, atau fiqh. Tidak ada persyaratan hukum yang ketat mengenai jenis zakat profesi ini

⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015, hlm. 1.

¹⁰ Nikmatul Masruroh, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawaz dan Sofiatul Munawaroh, “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (September 2023).

dalam Al-Qur'an atau ajaran Nabi. Pengakuan dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai salah satunya yaitu Ibu Khotim yang merupakan salah satu Guru PNS di Desa Sukosari Kidul menurut beliau berpendapat selama 4 tahun diangkat sebagai Guru PNS beliau belum memahami zakat profesi, dikarenakan kurang memahami beliau juga belum menunaikan kewajibannya dalam mengumpulkan dana zakat yang seharusnya beliau keluarkan, beliau hanya sesekali menyisihkan sedikit pendapatannya untuk di berikan ke masjid terdekat.¹¹ Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ana yang merupakan Guru PNS di Desa Sukosari Kidul, pemaparan dari beliau belum memahami zakat profesi itu sendiri, akan tetapi dalam satu tahun beliau rutin melakukan sedekah terhadap yatim dan janda di dekat rumahnya, hanya saja pernah satu kali di tempat beliau mengajar mendapatkan sosialisasi dan surat edaran untuk melakukan pengumpulan zakat profesi dengan nominal seikhlasnya dan tidak ada paksaan, dan beliau ikut membayar sesuai dengan surat edaran yang didapatkan.¹² Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Idrus dimana informan merupakan salah satu Guru PNS di desa Sukosari Kidul sekaligus suami dari informan sebelumnya yaitu Ibu Ana, beliau memaparkan dikarenakan beliau tidak mendapatkan surat edaran yang sama dengan Ibu Ana, beliau tidak melakukan pengumpulan dana zakat tersebut, di karenakan beliau masih belum memahami zakat profesi itu sendiri, hanya saja setiap tahun beliau mengeluarkan sedekah untuk anak yatim maupun janda

¹¹Siti Khotimatus Zahro. S.pd, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso. 17 September 2023

¹²Dwi Septiana Handayani, S.pd.SD, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 September 2023

yang di sekitar.¹³ Dan yang terakhir peneliti wawancarai yaitu Bapak Kholil yang merupakan salah satu Guru PNS yang juga memaparkan jika beliau belum memahami dan menghimpun zakat profesi tersebut.¹⁴ Dari pembeberan tersebut penulis juga meminta izin melakukan perhitungan zakat penghasilan ke beberapa Guru PNS yang ada di wilayah tersebut dan rata-rata penghasilan dari mereka telah mencapai nisab. ketidak pahaman dari mereka diperparah dengan tidak meratanya penyebaran informasi, sosialisasi ataupun surat edaran yang seharusnya didapat dari lembaga amil zakat disekitar, mengakibatkan tidak terlaksana secara merata pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi itu sendiri.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan studi lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penghimpunan Zakat Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pengajuan masalah disebut dengan penekanan penelitian. Permasalahan yang akan menjadi fokus proses kajian semuanya dibahas pada bagian ini. Oleh karena itu, penekanan penelitian dalam setiap penelitian perlu disusun secara jelas, tegas, khas, dan operasional. Ini harus dinyatakan sebagai kalimat pertanyaan.¹⁵

1. Bagaimana Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?

¹³Idrus Andriyanto, S.pd.SD, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 September 2023

¹⁴Muhammad Kholil, S.pd.SD, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 September 2023

¹⁵Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2020), 44

2. Bagaimana Dampak Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset adalah panduan yang akan dikaji selama proses penelitian.

Tujuan riset harus berpedoman pada permasalahan yang sudah disebutkan.¹⁶

Sementara tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana penghimpunan zakat profesi bagi Guru PNS di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk memahami dampak penghimpunan zakat profesi bagi mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan penelitian mengandung informasi tentang sumbangan yang akan diberikan sesudah selesai menuntaskan studi. Terdapat dua manfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis. Contoh penggunaan praktisnya adalah untuk penulis, institusi dan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian wajib memberikan manfaat yang realistis.¹⁷

1. Manfaat Teoritis

Pembaca dapat memperoleh pemahaman lebih jauh dari penelitian ini apabila dijadikan sebagai referensi, terutama tentang penghimpunan zakat penghasilan bagi Guru PNS. Karya ini dapat berperan sebagai penyedia

¹⁶Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2020),44

¹⁷Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 45.

informasi dan referensi bagi peneliti baru yang ingin melakukan penelitian lanjutan atau sebagai pelengkap studi yang fokus pada topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki arti penting bagi masyarakat umum karena dapat meningkatkan kesadaran akan zakat profesi. Selain itu, kesadaran masyarakat akan perlunya penghimpunan zakat profesi terutama bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai nisab.

E. Definisi Istilah

1. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan atau proses penghimpunan harta dan aset lainnya yang berasal dari masyarakat (perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, badan usaha ataupun pemerintah) guna mendukung rencana operasional program dari institusi yang sedang berlangsung dan akibatnya akan membantu lembaga tersebut memenuhi misi dan mencapai tujuannya.¹⁸

2. Zakat Profesi

Zakat profesi, menurut Yusuf Qardhawi, adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau bakat praktisi khusus, baik dalam konteks individu maupun kolaboratif bersama orang lain atau organisasi

¹⁸ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 12.

lain, dan menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi syarat nisab (ambang batas untuk membayar zakat).¹⁹

3. Guru

Guru, menurut Safitri, adalah orang yang mempunyai kapasitas profesional untuk mengajar, memimpin, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa.²⁰

4. Pegawai Negeri Sipil

UU No. 05 Tahun 2014 menyebutkan bahwa warga Indonesia yang memenuhi kualifikasi spesifik yang telah ditetapkan sebagai seorang ASN yang telah ditunjuk oleh pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian untuk menempati posisi di instansi pemerintah.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Struktur penjelasan membahas mengenai urutan isi dari pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut adalah urutan struktur pembahasan yang dimaksud:

BAB I Pendahuluan berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁹Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Ekonomi Sharia*, No.1 (Agustus 2016) : 49

²⁰Yulia Puput Utami, "Analisis Penanaman Karakter," *FKIP UMP*, (2022):11

²¹Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 8.

BAB II Kajian Kepustakaan berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian berisi metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan berisi gambaran dan obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran dari peneliti.



BAB II

Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Pengkajian tentang penghimpunan zakat pegghasilan serta kegunaannya untuk anggota keluarga, khususnya bagi kepala keluarga yang memperoleh pendapatan masih menuai perdebatan dalam memahami dan menunaikannya. Oleh karena itu, penelitian yang telah dijalankan oleh personal akademik padapengumpulan serta kegunaannya untuk tenaga kerja. Tetapi, penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas tentang pengumpulan zakat profesi di lapangan apakah sudah cocok dengan kaidah dan peraturan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan studi ini mencatat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, termasuk:

- a. Nisa Ainun, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong*, (2020).²²

Penelitian ini fokus pada fungsi BAZNAS dalam penghimpunan zakat dari para profesional ASN. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, tanggung jawab BAZNAS Rejang Lebong dalam mengumpulkan zakat

²²Nisa ainun, “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Rejang Lebong “ (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020)

ASN adalah meningkatkan pemahaman melalui inisiatif sosialisasi dan korespondensi dengan organisasi terkait. Kurangnya sumber daya manusia dalam memungut zakat ASN menjadi kendalanya, mereka tidak mampu membayarkannya karena pendapatannya tidak menutupi biaya hidup dan adanya pengalihan muzzaki.

Persamaan dengan penelitian ini fokus pada subjek penelitian yang sama, keduanya mengulas pengumpulan zakat bagi ASN. Sedangkan studi ini berbeda dengan studi yang akan dilakukan pada subjek penelitian dimana peneliti sebelumnya telah membahas tentang fungsi BAZNAS dalam menghimpun zakat ASN.

- b. Rona Roikhana, *Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)*(2020).²³

Sistem via payroll pembayaran zakat profesi merupakan sarana utama pengumpulan uang yang menjadi pokok bahasan studi ini. Metode kualitatif lapangan dimanfaatkan dalam studi ini. Temuan penelitian: Bank Jateng, Baznas Kota Semarang, dan UPZ Dinas mengembangkan dan melaksanakan sistem via payroll, yang berfungsi sebagai mekanisme layanan. Selanjutnya, pelaksanaan layanan sistem via payroll dinilai kurang baik karena kurangnya kejelasan dalam perencanaan sosialisasi, kekurangan kepercayaan terhadap kemampuan

²³Rona Roikhana, "Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020).

ASN dalam membayar zakat melewati sistem via payroll, dan keterlambatan layanan UPZ menyeter nama ASN yang berubah akibat TPP. Pengumpulan uang zakat secara profesional menggunakan layanan ini meningkat meskipun masih banyak kendala pada mekanisme layanan sistem via payroll.

Kesamaan dalam studi ini terletak pada subjek penelitian, yaitu berkaitan dengan pengumpulan zakat profesi, perbedaan dari penelitian ini adalah dari fokus penelitian yaitu penggunaan sistem via payroll untuk mengumpulkan pembayaran, hal ini membedakannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

- c. Ana Rizki Fauziah, *Strategi Penghimpunan Zakat Pegawai Negeri Sipil Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lumajang* (2022).²⁴

Cara pengumpulan zakat pegawai pemerintah di BAZNAS Lumajang dan unsur-unsur yang memudahkan dan menghalangi proses tersebut menjadi fokus studi pada penelitian ini. Metode kualitatif dengan penelitian lapangan dipakai dalam metode studi ini. Temuan kajian strategi BAZNAS Kabupaten Lumajang yang menghimpun sumbangan zakat dari pegawai pemerintah melalui dua pendekatan berbeda: a. Metode Langsung (Direct Fundraising) dan b. Teknik Penggalangan Dana Tidak Langsung. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ketentuan pemerintah mengenai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, serta keberadaan

²⁴ Ana Rizki Fauziah, "Strategi Penghimpunan Zakat Pegawai Negeri Sipil Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lumajang" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022).

Instruksi Surat Edaran Bupati Kabupaten Lumajang No 3 Tahun 2019 mengenai zakat menjadi faktor pendukungnya. dalam pengumpulan dana zakat bagi PNS.

Persamaan dalam penelitian ini berfokus pada objek studi yaitu pembahasan pengumpulan dana zakat bagi pejabat pemerintah,. Sementara itu, perbedaan studi ini dengan studi yang akan dijalankan, karena studi ini akan mengulas metode pengumpulan dana zakat bagi pegawai publik.

- d. Asma Nur Adilah , Rio Erismen Armen, “*Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT*”(2022).²⁵

Fokus Penelitian ini terletak pada potensi pengumpulan zakat ASN dengan memanfaatkan analisis SWOT untuk mengkaji kemungkinan zakat ASN di Depok, penelitian ini menerapkan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Hasil riset menunjukkan banyak penyebab kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat ASN dan aktualisasinya di Depok. Hal ini antara lain masih rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat pendapatan, biaya hidup yang tinggi di Depok, timpangnya pemasaran serta sosialisasi, belum adanya undang-

²⁵Asma Nur Adilah , Rio Erismen Armen, “Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT,” *Journal of Islamic Economics and Bankin*, Vol. 3 Januari 2022.

undang yang memerlukan pembayaran zakat pendapatan, serta banyaknya badan amal zakat di luar BAZNAS Depok.

Kesamaan riset ini terletak pada fokus penelitian, yakni berkaitan dengan pengumpulan zakat ASN. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yakni potensi pengumpulan zakat ASN.

- e. Nina Widianti, *“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)”* (2022).²⁶

Penelitian ini fokus pada bagaimana BAZNAS berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan zakat profesi ASN. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, BAZNAS Kabupaten Cilacap memainkan sejumlah peran, termasuk aktif, partisipatif, dan pasif. Peran tersebut antara lain meningkatkan kesadaran ASN akan perlunya membayar zakat melalui zakat amil, menerapkan manajemen terbuka dengan memanfaatkan dana yang dihimpun untuk melaksanakan program, dan mengoptimalkan UPZ di daerah Kerajaan Cilacap. Hingga masa ini, BAZNAS Kabupaten Cilacap masih mencoba untuk memperbaiki jumlah zakat ahli yang berhasil dihimpun bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.

²⁶Nina Widianti, *“Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn)”* (Skripsi, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Benda penelitian pengumpulan zakat profesi ASN inilah yang menyamakan studi ini dengan studi yang akan dilaksanakan. Sementara itu, perhatian penelitian mengenai kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan zakat dari profesi ASN yang membedakan studi ini dengan studi yang akan dijalankan.

- f. Gilang Adityawan, *Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan* (2022).²⁷

Penelitian ini berfokus pada metode yang digunakan pada Lembaga Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan dalam menghimpun dan mengalokasikan uang ZIS. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan pengumpulan dana ZIS, sampai LAZISMU memanfaatkan beberapa teknik untuk meningkatkan pengumpulan dana. Sementara itu, untuk memastikan dana ZIS tersalurkan tepat pada kebutuhannya, LAZISMU menganalisis data yang diberikan masyarakat.

Objek penelitian pengumpulan dana zakat inilah yang menjadi persamaan dalam studi ini dengan studi yang akan dilaksanakan. Sedangkan fokus studi ini adalah pengumpulan dan pengalokasian dana

²⁷ Gilang Adityawan, "Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022)

ZIS di masa pandemi, hal ini membedakannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

- g. Lizza Maharani, *Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(PNS)*, (2023).²⁸

Studi ini berfokus pada pendekatan pengumpulan Zakat yang digunakan BAZNAS Muara Enim bagi para profesional yang berprofesi sebagai PNS. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam proses penelitian. Temuan penelitian mengenai cara pengumpulan zakat profesi PNS antara lain melalui penyuluhan, pembayaran menggunakan layanan perbankan, metode edukasi, penyebaran flyer dan leaflet, serta perlunya amil yang berkualitas agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Berikutnya, tantangan dan hambatan pengumpulan zakat dari profesi PNS antara lain sebagai berikut: PNS masih kurang kesadaran atau pemahaman terhadap tanggung jawab untuk membayar zakat khususnya zakat pendapatan kepada BAZNAS Muara Enim; mereka juga kurang yakin akan kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Kesamaan antara studi ini dengan yang akan datang terletak pada subjek studi yang berkaitan dengan pengumpulan zakat profesi pegawai negeri. Perbedaan antara studi yang akan dijalankan dengan studi ini

²⁸ Lizza Maharani, “Strategi Baznas Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Pns)” (Skripsi, IAIN Curup, 2023).

karena akan berkonsentrasi terhadap teknik pengumpulan zakat profesional BAZNAS.

- h. Khoirun Nisa', *Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen(SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo*, (2023).²⁹

Penelitian ini fokus pada pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) di BAZNAS Kota Probolinggo untuk pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Hasil riset menunjukkan, sejak berlakunya Perwali No.237 pada tahun 2020 terkait dengan penghimpunan zakat pendapatan seperti penghasilan pegawai ASN dan BUMD, maka penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Probolinggo melalui aplikasi sistem informasi manajemen (SIMBA) masih jauh dari efektif. lebih efisien dibandingkan sebelum adanya aplikasi SIMBA atau entri data manual. dengan tangan Infrastruktur di Baznas Kota Probolinggo, sumber daya manusia yang memadai, dan jaringan internet yang andal menjadi variabel pendukung. Kondisi server terpusat yang terus buruk, tidak adanya internet, dan peralatan di dalamnya

Persamaan dalam studi ini, fokus studi ada pada subjek penelitian yaitu pengumpulan zakat secara profesi Sementara fokus penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMBA)

²⁹Khoirun Nisa', "Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen(Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023).

untuk menghimpun dana ZIS, yang jadi perbedaan dengan studi yang akan dijalankan.

- i. Nur Kholilah, *Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ Korwil Bidikcam (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap*, (2023).³⁰

Keberhasilan program pengumpulan dan distribusi zakat secara profesional di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap menjadi pusat perhatian studi ini. Studi ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif. Berhasilnya upaya pengumpulan dan pendistribusian menunjukkan keefektifan efektivitas penelitian yang dijalankan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap. Dari segi efektivitas pengumpulannya sudah sesuai dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Cilacap. Selain mencapai tujuannya, UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap menduduki tingkat kesembilan dalam pengumpulan zakat serta infaq/shodaqoh secara profesional. Adapun inisiatif BAZNAS Kabupaten Cilacap sejauh ini penyalurannya sudah berjalan efektif.

Objek penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan zakat profesional inilah yang menjadi persamaan dalam studi ini dengan studi yang akan dijalankan. Sementara itu, fokus studi ini adalah terhadap

³⁰ Nur Kholilah, "Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi Di Upz Korwil Bidikcam (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap" (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

efektivitas sistem pengumpulan dan penyaluran zakat yang profesional, yang menjadi perbedaaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- j. Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti, *Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)*, (2023).³¹

Penelitian ini fokus pada sistem pengumpulan uang zakat profesi di Baznas Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini memanfaatkan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan studi, Baznas provinsi di Kalimantan Timur telah menggunakan rencana penggalangan dana langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Baznas Provinsi Kaltim tetap mampu menghimpun dana zakat masyarakat secara maksimal, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengurangan pemasukan masyarakat secara signifikan. Selain itu, implikasi penelitian ini menawarkan data dan sumber pengumpulan dana zakat secara profesi, seperti yang ditangani Baznas Provinsi Kalimantan Timur, kepada masyarakat umum, akademisi, praktisi, dan regulator.

Kesamaan studi ini terletak pada fokus penelitian, yakni penghimpunan zakat profesi. Sementara itu perbedaannya berada pada pusat perhatian studi yaitu metode penghimpunan dana zakat profesi.

Tabel 1.1

³¹ Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti, "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol.1, Januari 2023

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisa Ainun,(2020)	“Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong.”	Objek Penelitian tentang penghimpunan zakat profesi	Subjek penelitian yaitu peranan BAZNAS dalam menghimpun zakat ASN
2.	Rona Roikhana, (2020).	“Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Semarang).”	Objek penelitian tentang penghimpunan dana zakat profesi	Fokus penelitian tentang pengumpulan zakat profesi melalui sistem pembayaran melalui via payroll system
3.	Ana Riski Fauziah, (2022)	“Strategi Penghimpunan Zakat Pegawai Negeri Sipil Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lumajang.”	Objek Penelitian tentang penghimpunan dana zakat PNS	Fokus Penelitian tentang strategi penghimpunan dana zakat PNS
4.	Asma Nur Adilah , Rio Erismen Armen, (2022).	“Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT.”	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat profesi	Fokus Penelitian Tentang potensi penghimpunan zakat ASN
5.	Nina Widianti, (2022)	“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).”	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat profesi ASN	Fokus penelitian tentang peran BAZNAS dalam upaya meningkatkan pendapatan zakat dari profesi ASN
6.	Gilang Adityawan, (2022)	“Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan.”.	Objek Penelitian tentang penghimpunan dana zakat	Fokus studi mengenai pengumpulan dan distribusi dana ZIS
7.	Lizza Maharani, (2023)	“Strategi Baznas Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat	Fokus penelitian tentang strategi BAZNAS

		Negeri Sipil(PNS).”	profesi	dalam menghimpun zakat profesi
8.	Khoirun Nisa’, 2023	“Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen(SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo.”	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat	Fokus penelitian tentang penghimpunan dana ZIS melalui aplikasi SIMBA
9.	Nur Kholilah, 2023.	“Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap”	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat profesi	Fokus penelitian tentang keberhasilan program pengumpulan dan program distribusi zakat profesi.
10.	Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti, 2023.	“Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur”	Objek penelitian tentang penghimpunan zakat profesi	Fokus penelitian tentang mekanisme pengumpulan zakat profesi

Dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah dipaparkan diatas sebagai rujukan, hal yang menarik dari penelitian yang dijalankan oleh peneliti adalah penjelasan yang detail tentang penghimpunan zakat profesi bagi Guru PNS di wilayah Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu peneliti membahas penghimpunan zakat profesi dikalangan Guru Pegawai Negeri Sipil, sedangkan peneliti terdahulu membahas strategi penghimpunan zakat PNS di BAZNAS Lumajang.

2. Kajian Teori

1. Zakat profesi

a. Pengertian zakat profesi

Zakat menurut etimologi berasal dari kata *zaka*, زَكَا, yang memiliki arti meningkat dan memperluas, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, yakni زَكَا الزَّرْعُ artinya pohon tersebut bertumbuh kembang. Oleh sebab itu, penambahan pada setiap hal dapat dijelaskan dengan kata *zaka*. Jika sebuah frasa *zaka* dihubungkan dengan seseorang, umumnya memiliki arti *alishlah* mengandung kebaikan yang berlimpah.³²

Zakat adalah satu dari rukun agama yang harus dipenuhi semua orang Islam. Oleh karena itu, Islam menganggap zakat sebagai fondasi yang vital bagi kehidupan manusia.³³ Zakat secara bahasa, dapat menunjukkan beberapa hal, antara lain: *an-nama* (kesuburan/pertumbuhan/perkembangan), *al-barakah* (berkah), *thaharah* (kemurnian), dan *al-shalahu* (ketertiban). Sementara itu secara terminologi, meskipun pendapat para ulama menyampaikan dengan terminologi yang bervariasi, akan namun kaidahnya masih konsisten, yaitu zakat adalah harta dengan syarat spesifik, yang diperintahkan Allah SWT untuk disalurkan kepada penerima yang berhak.³⁴ Zakat juga merupakan hal yang dianggap signifikan dalam

³² Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat profesi Dan Perusahaan*, cJakarta : IMZ Building, 2016), 3.

³³ Moch Chotib, Sutomo, Hery Yuswandi, Ahmad Toha, "Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *al-A'dalah* (Mei 2016).

³⁴ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

agama Islam. bahkan, zakat masuk dalam rukun agama, yang berarti apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban zakat, maka status ke-Islamannya tidak sah.³⁵

Menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu hak yang diwajibkan atas suatu bagian kekayaan spesifik untuk diberikan sebagai kepemilikan kepada golongan tertentu, dipenuhi pada saat yang sudah dijadwalkan dengan melepaskan seluruh keuntungannya dengan niat untuk Allah semata. Definisi ini didasarkan pada definisi yang diberikan oleh Imam Madzhab.³⁶ Istilah lain juga menyebutkan, zakat memiliki arti sebagai kekayaan yang telah diamanatkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat sesuai dengan jumlah atau periode tertentu sesuai dengan kriteria dan ketentuannya.³⁷

Zakat, dalam definisi lain, adalah konsekuensi akidah yang dipenuhi dengan membayarkan sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya. Memberi zakat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, menunaikan kewajibannya, dan membersihkan hartanya. Selain membantu mereka yang membutuhkan, zakat berpotensi menjadi

Semarang, 2012), 15.

³⁵Nita Andriyani, Moch. Khotib, dan Nurul Widyawati Islam Rahayu, "Urgensi Implementasi Fundraising LAZISNU Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru," *Indonesian Jurnal Of Islamic Economic & Finance*, (Juni 2022).

³⁶Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, 8.

³⁷ Roni Subhan, dan Imam Turmudi, "Studi Komperatif 4P (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi," *Al'Adalah* (2019)

gagasan masyarakat yang mengangkat status masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain sebagai metode mendekati diri kepada Allah SWT, zakat juga adalah instrumen yang signifikan dalam membersihkan hati manusia dari karakteristik buruk seperti keserakahan, ketamakan, egoisme, serta kekikiran. Sama halnya dengan zakat yang menawarkan jalan keluar dari krisis ekonomi global, karena penulis berasumsi jika hanya petani saja yang wajib menyalurkan zakat, maka profesi seperti dokter, guru, dosen, pegawai, dan lainnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. menyalurkan zakat atas pendapatannya dikarenakan selain pekerjaannya lebih kecil, pendapatan atau imbalannya sudah melebihi nisab dalam hitungan bulan.

Dalam pengkajian ini, Ketika kami menggunakan kata "profesi" dalam konteks ini, maka pengkajian difokuskan pada pendapatan tetap yang diterima seseorang dari bidang pekerjaannya.

Profesi bermula dari bahasa Latin, "Proffesio" yang memiliki makna kerja dan janji. Di sisi lain, profesi juga dapat merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan di suatu bidang berdasarkan pengetahuan atau keterampilan khusus. Profesi adalah kelompok pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan yang khusus bagi mereka yang

menuntut kemampuan dan pengetahuan tingkat tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.³⁸

Dalam Islam, profesi dikenal sebagai *al-kasab al-amal wa al-Mihnah al-hurrah, al-mal al-mustafad*. Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis.³⁹ Yang pertama merupakan aktivitas yang dapat dilakukan seseorang sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dengan bantuan tangan yang gesit atau pikiran yang tajam. Jenis pendapatan ini dianggap sebagai pendapatan profesional, dan contohnya termasuk pendapatan dokter, teknisi, pengacara, artist, penjahit, tukang, dan pedagang lainnya. Yang kedua merupakan aktivitas secara manual maupun mental yang dikerjakan oleh seseorang untuk lembaga atau pemerintahan, atau perusahaan dengan imbalan upah. Gaji, penghasilan, atau honorarium adalah bentuk pembayaran yang diterima untuk jenis layanan ini.

Bidang pekerjaan yang dapat menjadi potensi pembayaran zakat meliputi:

- a. Profesi insinyur atau the medical profession, para tenaga kerja teknis yang mungkin digolongkan sebagai profesi kedokteran
- b. Profesi pengajar, meliputi guru, dosen, profesor, atau yang dapat digolongkan sebagai anggota staf pengajar.

³⁸ Satria Hadi Lubis, *Etika Profesi*, (Tangerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka, 2016), h. 14

³⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), h.519

- c. Profesi jurnalistik, konsultan, advokasi (pengacara), dan lain sebagainya. Pekerjaannya yang memegang peringkat ini mungkin menjadi target zakat profesi, yang mungkin dapat meringankan kesulitan ekonomi masyarakat miskin.⁴⁰

Zakat penghasilan adalah zakat yang diterapkan pada semua aktivitas atau keterampilan khusus, baik yang dijalankan secara mandiri tanpa perlu mengandalkan orang lain ataupun bekerja sama dengan individu lain atau organisasi yang menghasilkan pendapatan sejumlah uang yang memenuhi nisab (batas minimal zakat).⁴¹ Ada pula yang mendeskripsikan zakat pendapatan sebagai zakat atas pendapatan yang didapat dari perkembangan pribadi seseorang sesuai dengan syariah, seperti gaji pekerjaan tetap atau pendapatan dari praktik kedokteran, hukum, arsitektur, dan lainnya.⁴² Dalam fatwa MUI mengenai zakat penghasilan (profesi) :

- a. Bahwa umat Islam Indonesia masih sering menanyakan kedudukan hukum zakat profesi, seperti pendapatan pejabat negara, pegawai, dan konsultan, serta pendapatan non-rutin yang bersumber dari ceramah, konsultasi, dan layanan kesehatan.
- b. Untuk itu, guna memberikan bimbingan untuk umat Islam dan individu lain yang membutuhkan, Majelis Ulama Indonesia

⁴⁰ Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 303

⁴¹ Oom Mukarromah, *Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten press 2016), h.55

⁴² Ika Safitri Rahmawati, "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provesi Bengkulu)" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 29

memandang penting untuk mengeluarkan pernyataan hukum mengenai status zakat penghasilan.⁴³

Istilah "penghasilan" dalam Fatwa ini ialah segala bentuk penghasilan yang didapatkan dengan cara halal, antara lain gaji, honorarium, upah, jasa, dan sejenisnya. Hal ini mencakup pendapatan rutin yang berasal dari pejabat negara, pegawai, dan konsultan, serta pendapatan tidak rutin yang berasal dari dokter, pengacara, dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian di atas, zakat profesi merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim berdasarkan keberhasilan usaha, karier, atau keahliannya secara halal. Bentuk profesi yang dimaksud dapat berupa keahlian, pengetahuan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual keluarganya yang telah mencapai nisabnya.

b. Dasar hukum zakat profesi

Kaidah atau hukum zakat bersifat kewajiban individu, artinya meskipun pelaksanaannya dapat dipercayakan kepada orang lain, namun hal itu merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan bagi seseorang dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.⁴⁴ Berikut adalah ayat-ayat yang menguraikan mengenai zakat penghasilan:

a) Al-Hadid ayat 7

اٰمِنُو بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا مِنْهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, h. 1

⁴⁴ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar ushul Fiqh* (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2012), 38

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁵

b) Al baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
يَسْتَنْفِئُ نَفْسَهُ نُوَلِّسْتُمْ بِأَحْذِيهَا لَا أَنْتُمْ صُؤْفَاءُ إِنَّهَا لَأَنْتُمْ لَهَا كَانَتُمْ هَؤُلَاءِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّا اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 267).⁴⁶

c) Al baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ صَاحِبَاتٌ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْفُلْفُلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*.(Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2020)

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*.(Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2020)267

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Al- Baqarah [2] : 219).⁴⁷

d) At taubah ayat 9

اَسْتَرَوْا بِاَيْتَالِلّٰهِمْ مَّا قَلِيْلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيْلِهِ ۗ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(At-Taubah [9] : 103).⁴⁸

c. Rukun dan syarat zakat profesi

Berikut persyaratan mendasar yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan zakat:

- a. Individu yang menunaikan zakat (*muzakki*)
- b. Kekayaan yang harus dizakati
- c. Penerima pembayaran zakat (*mustahiq*)

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia. “Al-Quran dan Terjemah,” 219

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia. “Al-Quran dan Terjemah,” 103

Di samping tiga elemen tersebut, terdapat juga kriteria tambahan untuk pembayaran zakat, seperti yang tercantum di bawah ini:

a) Kriteria bagi individu yang menunaikan zakat

Orang yang wajib menunaikan zakatnya adalah mereka yang memiliki kelebihan harta dengan haul dan nishab yang cukup atau yang melampauinya.

b) Kriteria kekayaan yang dikenakan zakat.⁴⁹

- a. Milik penuh
- b. Halal
- c. Mencapai ambang batas
- d. Haul.

d. Tujuan dan Manfaat Zakat Profesi

Secara terminologi, zakat mengacu pada sejumlah harta yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau memiliki hak untuk menerima, termasuk zakat penghasilan. Keutamaan membayar zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu atau menolong orang-orang yang kurang mampu dan lemah meskipun sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Membersihkan penyakit merasa cemburu dan tidak senang terhadap individu lain yang memiliki kehidupan yang cukup.

⁴⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

- c. Mampu menyucikan diri (secara individu) dari dosa, menanamkan sikap berpikiran besar, dan empati pada sesama, serta mengurangi kecenderungan sifat sombong atau rakus.
- d. Mampu memfasilitasi terbentuknya struktur sosial sesuai syariat islam yang dilandasi oleh gagasan takaful ijtima (tanggung jawab bersama), musawah (persamaan status dan tanggung jawab), ummatan wahidatan (satu komunitas), dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam).
- e. Menjadi bagian krusial dalam mencapai keselarasan alokasi sumber daya dan keselarasan akuntabilitas pribadi.
- f. Ini adalah bukti persaudaraan islam, deklarasi kemanusiaan dan perwujudan solidaritas sosial.
- g. Terwujudnya tatanan sosial yang sejahtera dimana masyarakat hidup rukun, tenteram, dan harmonis satu sama lain guna mewujudkan masyarakat yang baldatun thoyyibatun warabbun ghofur.⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan manfaat dan tujuan dalam membayar zakat yaitu dapat membantu dan menolong umat islam yang lebih membutuhkan, dapat membersihkan harta dan hati, dan sebagai sarana pengendalian diri.

- e. Nisab zakat profesi

⁵⁰“fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial,” Forum Kompas, di akses 30 September 2023, <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi.html> (30).

Menurut Yusuf Qardhawi, ia membandingkan zakat uang dengan zakat profesi. Alhasil, persentase dan jumlah nisab setara dengan zakat finansial, yakni 2,5% dari kelebihan pendapatan setelah dikurangi biaya dalam satu tahun. (Artinya, pendapatan bruto dikurangi biaya cicilan tempat tinggal jika ada, makanan, dan pakaian).⁵¹

Besarnya zakat penghasilan ditentukan oleh sumber pendapatannya itu sendiri; apabila diterima sebagai penerima gaji atau sebagai pegawai dari golongan profesi, maka zakatnya adalah seperempat (2,5%) dari pendapatan. Sementara itu, untuk nisab yang paling sesuai untuk digunakan ialah penghasilandalam satu tahun, jika gaji seorang pegawai pada suatu tahun melebihi nisab (sama dengan 85 gram emas), maka zakat menjadi wajib. Zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji sehingga pelaksanaannya semakin mudah atau meringankan penunaianya. Selain itu, kini terdapat banyak lembaga pengelola zakat yang dijalankan dengan standar profesional dan akan menangani serta menyalurkan iuran zakat dengan cara yang ahli, sehingga dapat memaksimalkan manfaatnya bagi kemajuan umat Islam.

Dari segi bentuknya pendapatan profesi berbentuk uang tunai. Dari sudut ini, ia lebih menyerupai emas dan perak dibandingkan tumbuhan. Hasilnya, 2,5% dari total pendapatan kotor merupakan tingkat zakat pendapatan yang dikucurkan bersama dengan zakat dari

⁵¹Saprida, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi," *Economica Sharia*, No.1 (Agustus 2018)

emas serta perak. Hadits yang mencantumkan harga zakat perak dan emas adalah:

“Jika Anda memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai satu tahun kepemilikan, maka zakatnya adalah setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

f. Perhitungan zakat profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat dari pendapatan pekerjaan dibagi berdasarkan dua cara⁵²:

- a) Secara tepat, zakat dihitung pada tingkat 2,5% dari pendapatan kotor, baik ditunaikan entah setiap bulan atau setiap tahun. Cara ini lebih cocok dan adil untuk mereka yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, contohnya :

Seorang individu dengan pendapatan Rp.5.000.000 setiap bulannya, sehingga wajib menunaikan zakatnya sejumlah:

$$2,5\% \times 5.000.000 = \text{Rp.}125.000/\text{bulan atau Rp.}1.500.000/\text{tahun.}$$

- b) Memotong pendapatan dengan keperluan dasar, zakat di hitung 2,5% dari penghasilan setelah dikurangi kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih adil dalam penerapannya bagi mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan. Contoh:

Seseorang dengan penghasilan Rp. 1.300.000

Pengeluaran kebutuhan pokok Rp. 900.000/bulan, maka wajib menunaikan zakatnya sebesar:

⁵²Saprida, “Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi,” *Economica Sharia*, No.1 (Agustus 2018)

$2,5\% \times (1.300.000-900.000) = \text{Rp}.10.000/\text{bulan}$ atau
 $\text{Rp}.120.000/\text{tahun}$.

Replikasi metode penghitungan sesuai dengan peraturan zakat penghasilan seperti dibawah ini:

Cara I (tidak menghitung pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp. 3.000.000, gaji setahun = Rp.36.000.000

1 gram emas = Rp. 200.000, nisab = 85 gram

Harga nisab = Rp. 17.000.000

Zakat yang dikeluarkan = $2,5\% \times \text{Rp}. 36.000.000 = \text{Rp}. 900.000$

Cara II (menghitung pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp 3.000.000, gaji setahun = Rp 36.000.000

Pengeluaran bulanan = Rp 1.300.000,

pengeluaran setahun = Rp 15.600.000

Sisa pengeluaran setahun = $\text{Rp} 36.000.000 - \text{Rp} 15.600.000$

= Rp 20.400.000

1 gram emas = Rp 200.000, nisab = 85 gram

Harga nisab Rp. 17.000.000

Zakat yang dikeluarkan = $2,5\% \times \text{Rp} 20.400.000 = \text{Rp} 510.000$

Perbedaan sudut pandang ini juga bisa menjadi pedoman untuk mengetahui persentase zakat setiap karyawan:

- 1) Pegawai atau orang lain yang gajinya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, Kalaupun mereka berhasil menabung di akhir tahun, itu tidak akan cukup untuk memenuhi nishab. Orang-orang tersebut

tidak diwajibkan membayar zakat berdasarkan pendapatannya. Kecuali beramal dengan kelapangan hatinya, pahalanya juga besar sekali. Seorang karyawan yang memiliki pendapatan sedikit lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu, menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit di atasnya. Individu semacam ini wajib membayar zakat, setidaknya sebesar 2,5% dari kelebihan pendapatan tersebut.

- 2) Pekerja yang menduduki jabatan besar dalam suatu lembaga atau perusahaan, dan lainnya. Oleh karena itu, pendapatannya lebih tinggi dibandingkan pekerja dalam dua contoh yang disebutkan di atas dan bahkan mungkin dianggap cukup kaya.” Orang-orang seperti ini harus mengeluarkan zakat (sebelum mengurangnya untuk biaya hidup yang dapat diterima) setidaknya 2,5% dari seluruh pendapatan mereka. atau seluruh penghasilan bersihnya (setelah dikurangi biaya hidup)

Kaidah sumber zakat yang dikenakan pada barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi, produktif, dan menyebabkan pemiliknya masuk kategori kaya, harus diperhatikan dalam menentukan kewajiban membayar zakat. Artinya barang tersebut harus dimiliki sendiri (*milkiyyah*), didalam penetapan jumlah yang mencapai satu nisab, dan melebihi kebutuhan pokok. Karena zakat hanya diwajibkan

jika satu nisab tercapai melebihi kebutuhan, maka jumlah yang mencapai satu nisab tersebut harus dipotong, yaitu setelah dikurangi nafkah keluarga, utang piutang, dan kebutuhan penting lainnya, jika tidak mempunyai sumber penghasilan tambahan. Karena zakat wajib ditunaikan setelah mencapai satu nisab diluar kebutuhan pokok rumah tangga.

Berikut beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kapan zakat profesi sebaiknya ditunaikan:⁵³

- a. Menurut As-Syafi'i dan Ahmad, satu haul (cukup satu tahun) harus dihitung dari uang yang diperoleh.
- b. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan cendekiawan modern seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, penentuan haul adalah dengan menjumlahkan harta sepanjang tahun hingga tercapai nisab, yang pada saat itulah zakat menjadi wajib.
- c. Menurut ulama masa kini seperti Yusuf Qardhawi, zakat diberikan segera setelah pembelian harta benda, tanpa perludisyaratkan haul. Mereka menggunakan zakat pertanian yang dibayarkan setiap musim panen untuk qiyaskan.

Penolakan akan adanya haul yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Haul menunjukkan bahwa pengeluaran zakat dikeluarkan apabila harta telah berlalu daam satu tahun. Memang, beberapa hadits telah mengemuka yang menjelaskan haul tersebut. Hadits

⁵³Saprida, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi," *Economica Sharia*, No.1 (Agustus 2018)

Aisyah r.a., Ali, Ibnu Umar, Anas, dan Anas digunakan untuk menghitung perbekalan selama setahun. Namun Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut lemah. Karena terbukti bahwa hadis ini mempunyai beberapa kekurangan. Khususnya dari pihak Ashim yang dipertanyakan kebenarannya, dari pihak Haris yang dituduh berbohong karena hanya memberikan separuh hadis kepada pihak sebelumnya, dan dari segi kekurangannya sebagaimana dicatat oleh Ibnu Muwaq serta didukung oleh Ibnu Hajar. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menyatakan Allah-lah yang paling mengetahui. Mereka yang percaya bahwa hadis Ali hasan tentu akan berubah pikiran dan mengatakan bahwa hadis tersebut salah jika mereka mengetahui kecacatan yang diingatkan oleh Ibnu Muwaq, yang juga ditegaskan oleh Ibn Hajar dalam karyanya.

Akibat penolakan itu, menurut Yusuf Qardhawi, seseorang wajib mengeluarkan zakat jika upah (rejek) melebihi nisab (batas) zakat. Menanggapi penolakan tahun ini (sebab keyakinan tidak ada), Yusuf Qardhawi menawarkan zakat gandum. Setelah panen, zakat dibayarkan pada gandum. Nisabnya adalah 85 gram emas dengan pembayaran zakat sebesar 2,5% jika mengeluarkan zakat emas. Dalam hal ini, 653 kg beras akan menjadi nishab jika diqiyaskan dengan zakat pertanian 5% adalah zakat.⁵⁴

⁵⁴Saprida, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi," *Economica Sharia*, No.1 (Agustus 2016)

2. Penghimpunan

a. Pengertian penghimpunan (fundraising)

Penghimpunan merupakan mekanisme atau proses sebuah objek atau barang yang dianggap berfungsi dan berguna untuk individu lain.⁵⁵

Penggalangan dana didefinisikan sebagai "mengumpulkan dana" dalam kamus Inggris-Indonesia. Sebaliknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "menghimpun dana" sebagai perbuatan pengumpulan, dan pengumpulan dana serta penyalurannya.⁵⁶

Landasan hukum pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyusikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui."⁵⁷

Penggalangan dana bisa didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan uang dan aset lainnya dari masyarakat, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau otoritas untuk

⁵⁵ Suyitno dkk, *Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 32

⁵⁶ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2012), 12.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2013), 103.

mendukung program kegiatan operasional lembaga yang sedang berlangsung dan, pada titik akhir, membantu lembaga tersebut memenuhi misi dan mencapai tujuannya.⁵⁸

Penghimpunan dana bisa juga didefinisikan sebagai aktivitas membujuk atau mempengaruhi masyarakat baik secara individu atau perwakilan masyarakat untuk menyumbangkan dananya kepada sebuah lembaga.⁵⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan di atas, bisa disarikan bahwa pengumpulan dana merupakan proses membujuk potensial penyumbang untuk melakukan kebaikan yang direncanakan dengan menyumbangkan uang atau sumber daya tak ternilai lainnya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Di sini, proses mempengaruhi mencakup tindakan-tindakan berikut: mengingatkan, membujuk, meyakinkan, dan merayu. Untuk mulai mengumpulkan, anggota masyarakat harus memiliki pemahaman tentang pengumpulan atau penunaian zakat profesi disetiap pendapatan yang mereka terima dari profesi yang mereka tekuni atau mereka harus memiliki keyakinan pada organisasi amil zakat untuk dapat menunaikan kewajibannya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

⁵⁸ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2012), 257

⁵⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12

b. Tujuan penghimpunan

Penghimpunan atau pengumpulan zakat memiliki beberapa maksud, di antaranya adalah:⁶⁰

1. Menghimpun dana zakat

Tujuan pengumpulan zakat yang paling fundamental adalah pengumpulan uang. Dana yang dimaksud merupakan dana zakat dan dana operasional pengurus zakat Barang dan jasa yang mempunyai nilai material termasuk dalam konsep keuangan. Tujuan ini adalah fokus utama dalam manajemen zakat, yang juga menjelaskan mengapa penghimpunan zakat diperlukan dalam pengelolaan zakat.

2. Menghimpun muzakki

Mengumpulkan muzakki atau mengikut sertakan calon muzakki. Terdapat dua pendekatan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan total donasi yakni: meningkatkan jumlah kontribusi setiap pembayar zakat, atau menambah jumlah pembayar zakat. Sebagai perbandingan, menambahkan muzakki adalah alternatif yang lebih sederhana dibandingkan menambah jumlah total donasi yang diberikan oleh setiap muzakki.

3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Meningkatkan atau memperkuat reputasi lembaga. Jalur komunikasi pertama untuk berbagi pengetahuan dan keterlibatan

⁶⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) h. 36

masyarakat adalah pengumpulan. Persepsi masyarakat terhadap institusi akan dibentuk oleh informasi dan interaksi yang dihasilkannya. Dengan komunikasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesan yang baik. Setiap orang akan menilai institusi berdasarkan gambarannya. Jika institusi tersebut digambarkan dalam sudut pandang yang baik, rasa simpati dan dukungan pasti akan datang.

4. Memuaskan muzakki.

Tujuan ini sangat signifikan karena akan berdampak pada nilai sumbangan yang disalurkan kepada badan atau yang didistribusikan secara pribadi oleh Muzzaki. Mereka akan secara konsisten memberikan dananya kepada organisasi dan bahkan menunjukkan kepuasan mereka.

c. Metode penghimpunan

Cara Penghimpunan Dana Dalam mengelola pengumpulan dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah), terdapat dua metode yaitu metode langsung (direct fundraising) dan metode tidak langsung (indirect fundraising) yang meliputi:⁶¹

1. Metode Fundraising Langsung (direct fundraising)

Pendekatan ini memanfaatkan strategi yang terlibat keterlibatan pembayar zakat secara langsung, artinya muzakki

⁶¹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) h. 36

dapat berpartisipasi aktif dalam proses interaksi dan memberikan respon. Ketika muzakki menerima promosi dari pengumpulan dana, mereka akan lebih mudah memberikan dana melalui pendekatan penghimpunan dana secara langsung karena segala informasi yang dibutuhkan telah tersedia. Contoh dari pendekatan ini termasuk: Email langsung, iklan langsung, surat langsung elektronik (faks, telepon, email), surat seluler (SMS, MMS, telefundraising), dan pengungkapan secara langsung adalah beberapa contoh teknik ini.

2. Metode Fundraising Tidak Langsung (indirect fundraising)

Pendekatan ini menggunakan strategi yang menghindari keterlibatan langsung dengan muzakki, yakni dimana cara penghimpunan tidak secara langsung menunjang reaksi cepat dari para muzakki. Metode ini sering diterapkan melalui promosi, yang membantu lembaga zakat mengembangkan reputasi positif. Muzakki tidak diinstruksikan untuk memberikan donasi secara langsung pada badan. Suatu contoh pendekatan ini ialah advertorial, pelaksana acara, agensi pencitraan, membangun koneksi melalui perantara dan referensi, memediasi tokoh-tokoh, dll.

d. Unsur-unsur penghimpunan

Unsur-unsur penghimpunan Dana Untuk menarik muzakki menyumbangkan dananya ke OPZ, OPZ harus melengkapi

persyaratan penggalangan dana. Berikut unsur-unsur penghimpunan dana itu sendiri.⁶²

- 1) Menentukan calon donatur atau muzakki. OPZ harus melakukan identifikasi, khususnya untuk mengetahui atau memahami perilaku muzakki selama memberikan donasi kepada OPZ. Oleh karena itu, mengembangkan rencana penghimpunan dana akan lebih sederhana berkat prosedur identifikasi ini. Selanjutnya dengan mengenali potensi muzakki, OPZ mampu menyusun database yang mencakup seluruh muzakki.
- 2) Penggunaan teknik penghimpunan dana melalui penggunaan teknik fundraising, OPZ mampu mengidentifikasi cara yang paling tepat untuk memperoleh donasi ziswaf dari muzakki. Proses mengidentifikasi donatur dan calon muzakki dilakukan sebelum melaksanakan proses pengumpulan dana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶²Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) h. 36

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara mengumpulkan informasi deskriptif baik dari perilaku yang dapat diamati maupun komunikasi verbal atau tertulis.⁶³ Oleh sebab itu, penelitian itu sendiri berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan peneliti untuk segera mengakses informasi yang dikumpulkan dari observasi atau wawancara yang akan dilakukan guna memperoleh bukti yang dapat diverifikasi atas pemaparan dari mereka.

Metode kualitatif dipilih karena studi ini dimaksudkan untuk memahami penghimpunan zakat profesi bagi Guru PNS. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti bertujuan untuk memahami secara langsung pengumpulan zakat profesi yang dilakukan Guru Pegawai Negeri Sipil. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis data yang didapat dengan cara menggambarkan dan menjelaskannya.

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian ini. Penelitian deskriptif ialah guna menerangkan dalam pengutaraan semua materi penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan agar peneliti dapat melakukan analisis dan menjabarkan temuan yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa atau kejadian masa ini.⁶⁴ Karena

⁶³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 49

⁶⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 34.

peneliti berupaya mendefinisikan penghimpunan zakat profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.

Peneliti memilih penelitian deskriptif karena dua alasan: pertama, datanya lebih bersifat verbal atau kata-kata daripada angka, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengatur kata dan frasa ke dalam laporan penelitian. Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat melibatkan informan penelitian atau narasumber selama pelaksanaan penelitian, maka penulis bisa memperoleh data dalam bentuk informasi faktual di lapangan. Ketiga dengan metode ini, penulis berharap mampu mengatasi isu yang diangkat oleh peneliti.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasi (desa, perkumpulan, kejadian, dan lain sebagainya) dan unit analisis sering ditemukan di wilayah penelitian. Seperti: penelitian di Desa "X" dengan menggunakan unit analisis "individu".⁶⁵

Riset yang di pilih oleh peneliti berlokasi di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso. Penelitian yang di pilih oleh peneliti bertempat di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasi tersebut daerah Kuliah Kerja Nyata peneliti. Sehingga memudahkan proses peneliti memperoleh data yang dibutuhkan

⁶⁵Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 47

c. Subjek Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode snowball dimana dalam menetapkan informan penelitian ini yang awalnya berjumlah sedikit, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.⁶⁶

Berikut Informan yang dipilih meliputi:

1. Ibu Dwi Septiana Handayani, S.Pd.SD, selaku Guru PNS yang mengajar di SDN 2 Sukosari.
2. Bapak Idrus Andrianto, S.Pd,SD. selaku Guru PNS yang mengajar di SDN Rejoagung 2 Plampang
3. Ibu Siti Khotimatus Zahroh, S.Pd, selaku Guru PNS yang mengajar di SMA Negeri 1 Ceremi
4. Bapak Muhammad Kholil, S.Pd.SD, selaku Guru PNS yang mengajar di SD Sukorejo Kidul 1
5. Muhammad Ramadhani, selaku mustahik zakat profesi

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data, peneliti menerapkan beberapa metode, seperti observasi dan penginterogasian, yang masing-masing teknik ini memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi yang tepat. Berikut adalah cara data penelitian dikumpulkan:

1. Observasi

Pengamatan adalah sebuah proses yang rumit, yang terdiri dari berbagai proses biologis serta psikologis.⁶⁷ Diantara aspek yang paling

⁶⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D (Bandung:Alfabet,2018)

signifikan adalah tahapan pengamatan yang paling diharapkan. Jika dibandingkan dengan cara mengumpulkan data lainnya, seperti survei dan wawancara, observasi memiliki beberapa keunggulan karena melibatkan komunikasi langsung dengan subjek yaitu manusia itu sendiri, maupun juga objek-objek alam.⁶⁸ Dalam pengamatan ini, peneliti memusatkan perhatian pada proyek skripsi guna memperluas dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam mengerjakan skripsi.

Dalam konteks ini, peneliti datang secara langsung serta meninjau, keadaan seputar pengumpulan zakat profesi Guru PNS. Pengamatan yang dijalankan oleh peneliti meliputi:

- 1) Pemahaman dan penghimpunan zakat profesi yang akan atau telah dilakukan Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul.
- 2) Dampak penghimpunan zakat profesi Bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul

2. Wawancara atau interview

Satu dari metode pengumpulan informasi adalah melalui wawancara. Hal ini dapat dilakukan di hadapan orang yang diwawancarai secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab di lain waktu.⁶⁹

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2016)

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

⁶⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 51.

Dalam studi ini, peneliti menerapkan wawancara semi-terstruktur hal ini bermaksud untuk memastikan responden dan peneliti melakukan komunikasi tidak kaku, dan terkesan nyaman, namun tetap terorganisir dan masih menggunakan pedoman wawancara. Pertama kali peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Siti Khotimatus Zahroh, S.Pd selaku Guru PNS SMAN 1 Ceremi, yang kedua Ibu Dwi Septiana Handayani, S.Pd,SD selaku Guru PNS SDN 2 Sukosari, selanjutnya Bapak Idrus Andriyanto, S.Pd,SD selaku Guru PNS SDN rejoagung 2, Bapak Muhammad Kholil, S.Pd.SD selaku Guru PNS SD Sukorejo Kidul 1 dan Muhammad Ramadhani selaku mustahik

3. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan melalui tulisan, catatan, serta foto.⁷⁰ Dokumentasi memiliki definisi lain yaitu pencarian informasi tentang hal-hal atau keterangan berupa buku, catatan, dan materi terkait lainnya yang relevan dengan studi ini.⁷¹

Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti berupa dokumentasi meliputi melakukan wawancara langsung dengan informan, peneliti juga mengumpulkan gambar untuk dijadikan bukti nyata dari hasil temuan penelitian.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2016), 274.

e. Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan pengumpulan data secara terstruktur untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, temuan di lapangan dan lain-lain sehingga mempermudah pemahaman dan temuan diinformasikan kepada orang lain.⁷²

Analisis terdiri dari tiga proses kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷³

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana teknik gambaran umum yang akan dilakukan sehingga memberi pemahaman tentang bagaimana peneliti menangani analisis data, termasuk menelusuri, menyusun, serta mengkategorikan data, yang akan dijalankan.⁷⁴

Adapun tahapan dalam analisis data adalah kondensasi data, pemaparan data dan validasi data. Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya yaitu analisis data. Analisis data deskriptif dilakukan peneliti untuk memudahkan proses penyelesaian.

1. Reduksi Data

Analisis meliputi reduksi data yang merupakan salah satu jenis analisis yang mengatur data sehingga kesimpulan dapat dikuantifikasi dengan menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138

⁷³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016), 16

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020)

menyederhanakan data kualitatif, seperti mengelompokkan ke dalam pola yang lebih umum, merangkum atau mendeskripsikan data, atau memilih contoh yang spesifik.

2. Penyajian Data

Analisis kualitatif yang valid memerlukan data yang disajikan dengan baik, yang mencakup berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dibuat untuk menyatukan data yang telah disusun dengan cara yang terjangkau dan logis. Hal ini memungkinkan seorang peneliti untuk mengamati situasi dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang tepat atau melakukan analisis sesuai dengan rekomendasi penyajian sebagai sesuatu yang mungkin bermanfaat.

3. Kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi kesimpulan terjadi selama proses penelitian; ini bisa berupa komentar singkat yang muncul di pemikiran peneliti saat menulis, seperti tinjauan catatan lapangan. Agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, kesimpulan akhir harus divalidasi dan dilakukan selama proses pengumpulan data.

f. Keabsahan Data

Setelah mengumpulkan data, Peneliti menyusun laporan dari hasil penelitian dengan cara memeriksa kembali data-data yang didapatkan melalui metode membandingkan informasi hasil pengamatan dan interaksi dengan informasi dari peneliti, yang mungkin dapat di uji kevalidan dan

akuntabilitasnya.⁷⁵ Keabsahan ini adalah gagasan signifikan yang diperbarui dari pengertian validitas dan reliabilitas.⁷⁶

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, observasi, wawancara dan dokumentasi guna menguji keaslian informasi akan diselidiki kridebilitas dengan cara membuktikan data yang dikumpulkan dari beberapa referensi hingga menemukan pandangan yang sama dari narasumber tersebut.

a. Triangulasi sumber

Cara ini bisa diterapkan dengan teknik mengontraskan hasil wawancara dengan hasil data lapangan. Selain itu, diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk membandingkan data. Dalam konteks ini, peneliti meneliti temuan wawancara dengan referensi terkait: misalnya pada penelitian ini, selain pada Guru PNS peneliti juga mengkonfirmasi kepada pensiunan Guru PNS yang ada diwilayah tersebut.

b. Observasi

Dalam konteks ini peneliti datang secara langsung serta meninjau, keadaan seputar pengumpulan zakat profesi Guru PNS.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara semi terstruktur hal ini bermaksud untuk memastikan responden dan peneliti

⁷⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178).

⁷⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,6

melakukan komunikasi tidak kaku, dan terkesan nyaman, namun tetap terstruktur dan masih menggunakan pedoman wawancara.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti berupa dokumentasi meliputi melakukan wawancara langsung dengan informan, peneliti juga mengumpulkan gambar untuk dijadikan bukti nyata dari hasil temuan penelitian.

g. Tahap - tahap Penelitian

Tahap awal yang diambil peneliti adalah memulai dengan mencari isu serta entitas terkait untuk dijadikan referensi. Dengan judul “Analisis penghimpunan Zakat Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”, dalam tahap penelitian pada aktivitas yang dilaksanakan saat survei berlangsung, berikut tahap-tahap yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pra Lapangan

- e. Melakukan observasi awal sebagai prosedur penelitian
- f. Mencari asal mula masalah
- g. Mendiskusikan judul tersebut dengan dosen pembimbing akademik
- h. Mengajukan judul ke fakultas
- i. Memilih lokasi penelitian
- j. Membuat agenda penelitian
- k. Menulis laporan penelitian

- l. Melakukan bimbingan tentang proposal penelitian kepada dosen pembimbing
 - m. Seminar proposal
 - n. Mengurus izin untuk penelitian
 - o. Mempersiapkan studi
- 2) Tahap Pelaksanaan Penelitian
- a) Pada fase ini, peneliti meminta izin langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai
 - b) Membuat pertanyaan wawancara terlebih dahulu
 - c) Mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, interaksi dan mendokumentasikan.
 - d) Mempertimbangkan informasi yang telah didapatkan ketika studi berlangsung
- 3) Tahap Penyelesaian
- a. Menganalisis seluruh data
 - b. Mendiskusikan informasi yang didapat pada dosen pembimbing
 - c. Membenahi/ mengoreksi laporan dengan melakukan revisian
 - d. Mengulasnya dengan teman
 - e. Mendiskusikan kepada Dosen Pembimbing
 - f. Berkomunikasi dengan teman
 - g. Membicarakan dengan Dosen Pembimbing
 - h. Memperbaiki laporan secara menyeluruh

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Obyek Penelitian

Lokasi yang di jadikan subyek dari penelitian ini Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso. Agar lebih jelasnya mengerti mengenai isu objek dan gambaran maka akan disampaikan dengan metode terstruktur mengenai fokus studimeliputi:

1. Sejarah Singkat Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Kakek buyut atau bujuk adalah seorang pria yang memiliki ilmu tinggi serta sebagai petunjuk , mereka dikenal sebagai bujuk kartah dan bujuk Bidas,di masa itu bujuk membersihkan atau membat alas, yang menandai awal mula pembersihan Desa Sukosari Kidul. Beliau bersama-sama melakukan pembabatan, bujuk Kartah di kawasan Sukosari Kidul dan bujuk Bidas di kawasan Sukosari Lor. Nama pemukiman ini awalnya adalah "Sokleh" yang berarti sok-sok ekaleh, atau lembah sungai dengan sungai, sebelum Sukosari Kidul ini dibangun. Dikarenakan saat itu Sukosari tidak memiliki sumber air besar seperti yang ada sekarang ini. Maka dari itu bujuk Kartah melaksanakan tirakat. Dikarenakan orang pada masa lampau adalah individu yang sangat tekun dalam beribadah sehingga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Pada suatu waktu, Bujuk Kartah melaksanakantirakat untuk meminta kepada sang pencipta, beliau memohon agar Sukosari mempunyai sumber mata air yang melimpah. Ketika permintaannya didengar, dia mulai menanam benda di tanah, yang

kemudian menyebabkan munculnya mata air. Mengetahui hal itu bujuk Kartah meminta agar sebagian air itu dikirim ke Sukosari Lor, dengan alasan bujuk Bidas dan bujuk Kartah telah bekerja sama dalam pembabatan desa ini. Inilah asal muasal legenda seputar terciptanya Desa Sukosari dan mata airnya yang sangat melimpah.⁷⁷

2. Profil wilayah

Desa Sukosari Kidul terletak di Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso. Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Sukosari Kidul berbatasan dari sebelah utara. Tegaljati Kecamatan Sumberwringin, berbatasan dari sebelah barat, serta Sumbergading dan Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, berbatasan dari sebelah timur. Terdapat tujuh (7) dusun di Sukosari Kidul, yaitu Dusun Sokleh Utara, Dusun Sokleh Barat, Dusun Sokleh Timur, Dusun Sokleh Selatan, dan Dusun Krajan 1, 2, dan 3. Berada pada elevasi 700 meter di atas permukaan laut, Sukosari Kidul Desa ini memiliki topografi sedang dengan kontur relief berbukit dan pegunungan, dengan luas wilayah kurang lebih 3.145 kilometer. Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.534 jiwa, yang meliputi 2.345 jiwa perempuan dan 2.189 jiwa pria. Terdapat 422 keluarga per gender untuk penduduk perempuan, dan 1.501 keluarga untuk penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Desa Sukosari berjumlah 1.923 KK, dan terbagi menjadi 8 dusun: Sokleh Utara, Sokleh

⁷⁷ MuhammadFadhil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Maret 2024

Barat, Sokleh Timur, Sokleh Selatan, dan Krajan 1, 2, dan 3. Karena letak geografisnya, penduduk setempat bekerja diberbagai bidang, contoh seperti sektor agrarispenanaman padi, jagung, tomat, cabai, serta tebu, dibidang jasa PNS ataupun ASN (Guru, Tentara, Polisi, ataupun Perangkat Desa), sedangkan dibidang ternak yaitu sapi, kambing, ayam, bebek, dll. Selain itu penduduk setempat juga berdagang seperti dipasar desa, toko maupun kios.

Secara geografis, dibutuhkan waktu 0,10 jam untuk menempuh jarak 2,5 kilometer dari Desa Sukosari Kidul menuju ibu kota Kecamatan. Selain itu, dibutuhkan waktu dua jam untuk menempuh jarak 26 kilometer menuju Ibukota Kabupaten. Desa Sukosari Kidul luasnya mencapai 427.428 hektar. Sarana umum seperti , lahan khas desa, lahanladang, lahan kantor pemerintah, ladang, lahankantor, serta penggunaan tanah lainnya termasuk di antara kategori-kategori yang telah diklasifikasikan dan ditetapkan pada luas tanah saat ini. Terdapat 600 diatas permukaan laut dengan jumlah hujan tahunan 25 milimeter.51.185 Ha lahan telah digunakan untuk tempat tinggal. Selain itu, tanah yang digunakan untuk sawah irigasi bersifat teknis seluas 174 Ha, sawah irigasi teknis 170 Ha, sawah semi teknis 170 Ha, dan sawah tadah hujan 64 Ha. 170.966 Ha merupakan luas lahan yang digunakan untuk ladang dan tegalan. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan guna sarana umum adalah: 17 Ha untuk

lahan khas desa, 0,5 Ha untuk ladang, dan 0,3 Ha untuk kantor pemerintahan.⁷⁸



3. Kondisi Demografi

Desa Sukosari Kidul terletak di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Terdapat tujuh (7) dusun di Sukosari Kidul, yaitu Dusun Sokleh Utara, Dusun Sokleh Barat, Dusun Sokleh Timur, Dusun Sokleh Selatan, dan Dusun Krajan 1, 2, dan 3. Berikut penjelasan lengkap mengenai jumlah penduduk Desa Sukosari Kidul:

a. Jumlah penduduk berdasarkan gender

No.	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
1.	2.189 Jiwa	2.345 Jiwa
2.	1.501 KK	422 KK

Data Tahun 2024

⁷⁸ Ayu Farida, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

b. Populasi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	S-1	Tidak Berpendidikan
1.	1.892	271	159	8	11	31	955

Data Tahun 2024

c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata Pencarian							
	Petani	Buruh Tani	Guru PNS	Guru	ASN	Sopir	Pedagang	Penjahit
1.	1.124	245	20	128	35	15	154	21

Data Tahun 2024

d. Kondisi penduduk berdasarkan religiusitas

Penduduk Desa Sukosari Kidul sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Tentu saja aspek terpenting dalam kehidupan warga Dusun Sukosari Kidul adalah agama islam. Sukosari Kidul memiliki 4 TPA dan satu TPQ.

e. Kondisi ekonomi Sukosari Kidul

Penduduk Sukosari Kidul mayoritas sektor pertanian. Selain itu, sebagian yang lain masyarakatnya bekerja di sektor jasa serta perdagangan. Untuk masyarakat yang berkerja sebagai petani mereka bergantung pada hasil pertaniannya, untuk yang tidak mempunyaitanah pertanian mereka mencari nafkah sebagai buruh pertanian, untuk sebagaian masyarakat yang lain mencari nafkah di kawasan sempol sebagai peladang dengan menanam umbi-umbian

ataupun kol, hampir seluruh masyarakatnya tidak hanya tinggal di rumah tanpa bekerja.⁷⁹

B. Penyajian dan Analisis Data

Langkah berikutnya adalah memaparkan hasil dari data yang dikumpulkan dalam durasi penelitian, setelah fase mengumpulkan data dilapangan selanjutnya menyimpulkan studi tersebut. Hasil data penelitian yang diperoleh adalah instrumen penghimpunan data, sehingga selanjutnya akan dibahas secara menyeluruh dengan menggunakan evidensi-evidensi yang dikumpulkan selama proses studi.

1. Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

a. Metode langsung(secara mandiri)

Penghimpunan zakat profesi yang dilakukan masyarakat setempat terutama yang berprofesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil menggunakan metode penghimpunan langsung secara mandiri, metode yang dimaksud yaitu memberikan dana tersebut langsung kepada mustahik secara mandiri ataupun ke masjid dengan perhitungan mereka sendiri atau bisa disebut sebagai sedekah, hal ini terjadi dikarenakan lembaga amil zaka atau BAZNAS setempat dalam sosialisasi atau penyebaran informasi tidak menyeluruh ke instansi yang ada, hal ini menyebabkan masyarakat sekitar masih kurang

⁷⁹Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan DesaWisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan DesaSukosari Kidul Kecamatan SumberwringinKabupaten Bondowoso"(Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

memahami zakat profesi itu sendiri bahkan soal kalkulasi berapa zakat profesi tersebut yang wajib masyarakat keluarkan.

Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar dan tidak meratanya informasi dari instansi terkait menyebabkan belum terlaksana secara maksimal penghimpunan zakat profesi di wilayah tersebut ditambah lokasi yang berada di daerah pegunungan yang mungkin luput dari perhatian instansi setempat, sementara itu apabila informasi tersebut sampai di masyarakat sekitar penghimpunan zakat tersebut dapat terjadi secara maksimal, terlebih masyarakat sekitar masih fanatik terhadap agama yang dapat berdampak baik ke instansi itu sendiri ataupun langsung terhadap mustahik.

Penjelasan berikut ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Khotim.:⁸⁰

“Untuk zakat profesi, saya pribadi selama menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil masih kurang memahami, bagaimana kalkulasinya, dan diberikan kepada siapa dana zakat tersebut, selama ini saya menyisihkan sedikit rezeki hasil kerja langsung ke masjid, akan tetapi tidak rutin dalam satu tahun, itupun tidak berbentuk materi, saya memberi apa yang sekiranya masjid tersebut butuhkan, seperti sapu, pel, token listrik, ataupun karpet. Kalaupun memang zakat profesi ini wajib dikeluarkan seharusnya setiap instansi terkait memberikan pengarahannya ataupun sosialisasi yang dapat kita serap dan kita lakukan bagaimana pengumpulannya, saya yakin sebagian pendapatan yang saya peroleh terdapat hak individu lainnya yang wajib saya keluarkan, berhubung saya masih kurang memahami bagaimana jadi masih belum dapat melakukan pengumpulan zakat dari profesi saya.”

⁸⁰Siti Khotimatus Zahroh, S.pd, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024

Jika seseorang telah mencapai nishab, zakat profesi dari hasil pekerjaannya dapat dihimpun. Nisabnya sendiri masih menjadi perdebatan. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa zakat harus cukup untuk satu tahun, dan zakatnya dihitung setahun sekali, yang diperhitungkan yaitu kelebihan atau sisa pengeluaran bulanan, karena pegawai pemerintah atau swasta dibayar sebulan sekali. Penghasilan lain menyebutkan bahwa zakat profesi tidak perlu menunggu setahun, melainkan harus dibayarkan setiap bulan bagi pegawai dan profesi lainnya dengan minimal nisab Rp300.000.⁸¹ meskipun zakat profesi masih menuai kontroversi, akan tetapi zakat ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Kholil selaku Guru Pegawai Negeri Sipil beliau mengatakan.⁸²

“Kalau membicarakan zakat profesi saya sendiri memang kurang memahami, bagaimana pengumpulannya, berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa zakat tersebut diserahkan, terlebih saya hanya pegawai negeri dalam lingkup desa berada di wilayah pegunungan yang memungkinkan beberapa informasi yang seharusnya saya dapatkan ini menjadi lebih lambat, akan tetapi menurut saya di era digital seperti saat ini mungkin instansi terkait dapat menyebarkan edaran secara merata agar masyarakat yang jauh dari jangkauan mereka tetap dapat mengikuti penghimpunan kewajiban zakat profesi yang wajib dikeluarkan, kalau pun pegawai negeri sekitar lebih memahami mungkin saja dapat membantu masyarakat yang lebih membutuhkan dan pendapatan yang saya dapatkan jadi lebih barokah.”

⁸¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: (Prenadamedia Group,2015), 72.

⁸²Muhammad Kholil, S.pd.SD, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 8 Maret 2024.

Penghimpunan zakat profesi di wilayah Sukosari Kidul dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau melalui BAZNAS maupun UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap kelurahan, masjid, atau badan yang telah didirikan UPZ oleh instansi terkait. Untuk mempermudah para calon muzakki memahami dan zakat profesi, lembaga amil dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar setelah itu penunaiaan zakat yang wajib mereka keluarkan.

Pesan yang serupa juga sudah diungkapkan oleh Ibu Dwi Septiana, beliau menuturkan:⁸³

“Jujur saya pribadi belum memahami betul apa itu zakat pendapatan, zakat yang katanya harus disalurkan selain zakat fitrah, sempat di tahun 2023 lalu, di tempat saya mengajar ada sosialisasi dan mendapatkan surat edaran dari BAZNAS yang katanya sedekah seikhlasnya dan sifatnya tidak memaksa. Selama sosialisasi tersebut berlangsung saya kurang memahami apa yang disampaikan oleh petugas amil zakat tersebut. Jadi, saya baca isi surat edaran ternyata menjelaskan tentang zakat profesi yang kurang lebih menjelaskan zakat tersebut dihimpun atau dikumpulkan berdasarkan pendapatan dan dipotong 2,5%, akan tetapi saya masih mengalami kendala dalam memahami maupun menghitungnya, jadi hanya memberi seikhlasnya dan mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya saya keluarkan. Sebelum ada edaran tersebut setiap tahunnya saya menyisihkan sedikit penghasilan dan diberikan kepada anak yatim ataupun janda, menurut saya jika sosialisasi dari BAZNAS menyebar secara merata mungkin pegawai negeri dilingkungan sekitar sini dapat patuh menghimpun zakat profesi sebagaimana mestinya wajib dilakukan, memungkinkan juga penerima manfaat dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat.”

Selain itu, disampaikan pula oleh Bapak Idrus Andriyanto, beliau memaparkan:⁸⁴

“Kurang lebih pemahaman saya hampir sama dengan istri saya, Ibu Ana ini termasuk orang yang wajib hukumnya

⁸³Dwi Septiana Handayani, S.pd,SD diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁸⁴Idrus Andriyanto, S.pd,SD diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

bersedekah karna beliau menganggap sebagian penghasilan yang kita punya juga melibatkan hak individu lain yang harus kita keluarkan. Tapi yang saya sayangkan di tempat saya mengajar tidak mendapatkan sosialisasi maupun surat edaran yang sama dengan yang istri saya dapatkan, jadi bagaimana saya sendiri memahami apabila sosialisasi atau surat edaran tersebut tidak menyebar secara merata, mungkin saja seandainya sosialisasi maupun surat edaran tersebut merata kemungkinan besar Guru yang mengajar di daerah sini akan patuh ikut menghimpun zakat tersebut, terlebih lagi apabila lembaga amil zakat atau BAZNAS menjelaskan secara rinci seperti apa zakat profesi itu sendiri.”

Bagi Pegawai Negeri, kewajiban menghimpun atau menghimpun zakat profesi bergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh dari pendapatannya, jika penghasilannya berasal dari pekerjaan penerima gaji sebagai pegawai atau golongan profesi, sehingga zakatnya menjadi satu empat puluh atau 2,5%). Akan tetapi, pendapat ulama bervariasi tentang topik penentuan nisab ini. Pendapat pertama, bahwa satu tahun harus berlalu sebelum zakatnya diperhitungkan, zakat yang dihitung adalah Jumlah yang tersisa atau di atas kebutuhan setiap bulan. Menurut pendapat kedua, zakat profesi dapat dilakukan setiap bulan dengan batas nisab minimal Rp300.000. Tidak perlu menunggu satu tahun untuk melakukannya.

Dari pemaparan di atas peneliti meminta izin menghitung zakat profesi yang wajib dikeluarkan setiap tahun ataupun bulan masing-masing informan:

Penghitungan zakat profesi yang dibayarkan secara langsung, dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan kotor

1. Informan pertama, Ibu Khotim

Gaji pokok + tunjangan : 3.700.000

Gaji suami : 3.300.000

Total pendapatan suami istri : 7.000.000

$2,5\% \times 7.000.000 = \text{Rp. } 175.000$ per bulan atau Rp. 2.000.000 per tahun.

2. Informan kedua, Bapak Kholil

Gaji pokok + tunjangan : 3.600.000

Gaji Istri : 3.300.000

Total pendapatan suami istri : 6. 900.000

$2,5\% \times 6. 900.000 = \text{Rp. } 172.500$ per bulan atau 2.070.000 per tahun.

3. Informan ketiga dan keempat, Ibu Ana dan Bapak Idrus

Gaji Pokok + tunjangan istri : 3.434.000

Gaji suami : 3.434.000

Total pendapatan suami istri : 6.868.000

$2,5\% \times 6.868.000 = \text{Rp. } 171.700$ per bulan atau Rp. 2.060.400 per tahun.

Perhitungan menggunakan cara dipotong dengan keperluan pokok.

1. Informan pertama, ibu khotim

Total penghasilan : 7.000.000

Kebutuhan pokok : 3.500.000

Total: $3.500.000 \times 2,5\% = 87.500$ per bulan atau 1.050.000 per tahun.

2. Informan kedua, Bapak Kholil

Total penghasilan : 6. 900.000

Kebutuhan pokok : 3.200.000

Total: $3.700.000 \times 2,5\% = 92.500$ per bulan atau 1.110.000 pertahun

3. Informan ketiga dan keempat, Ibu Ana dan Bapak Idrus

Total penghasilan : 6.868.000

Kebutuhan pokok : 3.500.000

Total : $3.368.000 \times 2,5\% = 84.200$ per bulan atau 1.010.400 per tahun.

Dari kalkulasi setiap informan diatas dapat kita ketahui apabila setiap informan menghimpun ke instansi ataupun menyalurkan secara langsung kepada mustahik tentunya sangat membantu, apabila di salurkan ke lembaga dapat membantu terlaksananya program yang ada, apabila disalurkan secara langsung dapat membantu perekonomian mustahik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa informan yang berprofesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di wilayah setempat dapat dikatakan rata-rata telah mencapai nisab. akan tetapi, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat setempat, ditambah dengan tidak meratanya informasi dari lembaga terkait, tidak terlaksana secara optimal penghimpunan zakat profesi di wilayah tersebut. Menurut penjelasan dari beberapa narasumber harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat hanya zakat fitrah, kecuali dari konteks tersebut mereka menganggap harta yang seharusnya mereka keluarkan hanya sedekah dan seikhlasnya. Dengan demikian, lembaga amil setempat dapat terlibat dalam sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung untuk mengedukasi pemahaman tentang zakat profesi dan lebih mengenalkan masyarakat pada lembaga amil seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ, serta lembaga amil lainnya, dan kegiatan

yang dilakukan lembaga. Selain itu, BAZNAS dan UPZ juga dapat bekerja sama untuk mengkoordinasikan upaya saling menyadarkan dan mengingatkan mengenai muzakki yang belum melaksanakan kewajiban zakat atau muzaki yang belum membayar zakat sesuai dengan besarnya sebesar 2,5%. Kegiatan pengenalan seperti ini bisa membantu meningkatkan pemahaman muzakki tentang nilai zakat, sehingga meningkatkan pengumpulan zakat profesi setiap bulan dan tahunnya. Setidaknya mereka sadar akan kewajiban pengeluaran dari hasil pekerjaannya, meski tidak melalui lembaga dalam penunaianya.

b. Metode tidak langsung

Bersamaan dengan kemajuan teknologi, dalam usaha untuk meningkatkan pengumpulan zakat profesi bagi Guru PNS juga dapat memanfaatkan teknik online, yakni:

Media sosial dapat menjadi faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga amil zakat seperti: surat kabar cetak, jurnal, dan pamflet. Selain itu, juga dapat bekerja sama dengan saluran elektronik seperti Radio Citra Bondowoso dan lainnya, juga dapat berkolaborasi melalui platform media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, dan website. Melalui penggunaan berbagai media tersebut berbagai bentuk informasi tentang lembaga amil BAZNAS dan LAZ baik dalam bentuk sosialisasi, iklan, maupun program-program dapat tersajikan dengan baik guna meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat khususnya di kalangan Guru

PNS Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso. Berikut pemaparan yang disampaikan Ibu Khotim selaku Guru PNS di Desa Sukosari Kidul:

“Mungkin saja apabila lembaga amal melakukan pemerataan informasi ataupun sosialisasi di wilayah Sukosari Kidul masyarakat sini dari kalangan cukup hingga mampu ikut berbondong-bondong mengumpulkan kewajiban zakat penghasilan dari hasil profesi masing-masing. Seperti BAZNAS Bondowoso lebih banyak melakukan publikasi terkait program yang dimiliki, kemudian melalui sosial media yang dapat mempermudah penyebaran informasi yang sekiranya dapat dipercaya oleh masyarakat sini.”⁸⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Kholil, selaku Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Sukorejo:⁸⁶

“Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, saya juga setuju apabila masyarakat disini lebih mengenal lembaga amal zakat yang ada di Bondowoso melalui sosial media ataupun media elektronik yang lain, selain sebagai untuk pemahaman tetapi juga sebagai wadah masyarakat bagi yang mengeluarkan zakat maupun penerima manfaatnya, masyarakat juga bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan lembaga amal tersebut dan program-program apa saja yang dijalankan.”

Disampaikan pula oleh Ibu Ana, yang juga sebagai Guru di Desa Sukosari kidul:⁸⁷

“Menurut saya pribadi juga sangat diperlukan penyuluhan melalui media elektronik seperti saat ini yang hampir semua kalangan memahami tentang media sosial. Di sisi lain masyarakat sekitar memahami berbagai bentuk promosi lembaga yang secara tidak langsung mengajak masyarakat menjadi donatur supaya menjalankan zakatnya melalui lembaga amal ataupun mereka salurkan secara mandiri. Dengan adanya promosi di platform media sosial terkait dengan kegiatan lembaga untuk membangun

⁸⁵Dwi Khotimatus Zahroh, S.pd, diwawancara peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁸⁶Muhammad Kholil, S.pd.SD, diwawancara peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁸⁷Dwi Septiana, S.pd.SD, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

kepercayaan masyarakat bahwa lembaga pengelola zakat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.”

Dari uraian diatas bisa disimpulkan masyarakat sekitar memiliki potensi patuh akan wajib penghimpunan zakatnya apabila lembaga amil memberikan peluang percaya pada lembaga amil dan informasi kepada masyarakat sekitar, supaya informasi tersebut sampai ke masyarakat, lembaga amil dapat melakukan berbagai pendekatan untuk mendukung penunaian zakat profesi bagi para PNS yaitu menggunakan berbagai media elektronik, media cetak dan platform media sosial mana di era seperti sekarang ini hidup di generasi serba teknologi. Hal tersebut dapat menjadi tempat masyarakat untuk penunaian zakatnya. Media tersebut dapat diperuntukkan lembaga amil sebagai tempat edukasi zakat mulai dari himbauan penunaian memberikan zakat hingga saat distribusinya pada mustahik, mengedarkan aktivitas-aktivitas yang dijalankan lembaga amil, hingga berbagai program yang dimiliki.

2. Dampak Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul

Tidak bisa disangkal bahwa setiap langkah yang diambil dan setiap aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh terhadap tindakan lain yang dijalankan. Seperti halnya di Desa Sukosari Kidul dampak zakat terhadap kesejahteraan dapat dilihat dari penunaian zakat hingga penyalurannya meskipun masyarakat

menyalurkan berupa sedekah akan tetapi dapat dianggap membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan.⁸⁸ Artinya, pertumbuhan kesejahteraan mustahik akan meningkat sebanding dengan jumlah dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan sebagai modal. Meskipun sementara ini masih bersifat konsumtif dikarenakan pemahaman masyarakat masih minim, untuk tahap selanjutnya mungkin masyarakat dapat menunaikan sesuai dengan ketentuannya. Dimana konsep pemanfaatan dana zakat yang positif di era seperti sekarang ini memerlukan adanya bimbingan, motivasi komunitas, keahlian, dan manajemen usaha, pertumbuhan bisnis dan kemitraan organisasi.⁸⁹

Seperti yang di sampaikan Ibu Ana selaku Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul:⁹⁰

“Kalau sedekah yang telah saya lakukan, ataupun kapan lalu ikut menunaikan sesuai surat edaran yang saya dapat, menurut saya tetap membantu meskipun nominalnya tidak setara dengan yang seharusnya saya keluarkan untuk setiap tahunnya. Tapi, untuk ditahun berikutnya insya allah saya menunaikan zakat profesi sesuai dengan perhitungan yang telah mbak sampaikan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dhani selaku penerima bantuan:⁹¹

⁸⁸ Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial,” *Sosains Jurnal Sosial dan Sains* (2021)

⁸⁹ Fauzan, Faizatul Hikmah, Uswatun Hasanah dan Fizatul Zuhro, “Model Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif LAZDA RIZKI Jember,” *MODERASI : Jurnal Of Islamic Studies* (Juni 2023).

⁹⁰ Dwi Septiana Handayani, S.pd.SD, diwawancarai peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁹¹ Muhammad Ramadhani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024

“Waktu saya mendapatkan bantuan dari Ibu Ana, uang tersebut langsung saya gunakan untuk membayar spp sekolah, mengingat saya anak orang kurang mampu hal pertama yang saya lakukan ketika mendapat bantuan pasti untuk keperluan sekolah, setelah itu kalau uangnya sisa saya tabung untuk usaha ketika saya keluar dari sekolah nanti, menurut saya bantuan yang didapatkan memang membantu orang-orang yang tidak mampu.”

Dampak zakat terhadap kemiskinan, penghimpunan zakat apabila telah terlaksana secara optimal, penyaluran dana zakat pun dapat mengurangi tingkat kemiskinan.⁹² Secara umum, tujuan utama penunaian zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Penyaluran mendahulukan program yang produktif bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil.

Disampaikan pula oleh Ibu Khotim selaku Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul:⁹³

“Mungkin saja dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah sini juga, mengingat tidak semua masyarakat disini tergolong memiliki perekonomian yang cukup, andaikata para Pegawai Negeri ataupun Non Pegawai Negeri patuh menunaikan bisa saja yang semula menjadi pengangguran, dapat kita bantu dengan memberikan modal usaha, entah itu melalui program dari lembaga ataupun dari partisipan masyarakat sekitar sini.”

Dampak zakat terhadap pendapatan.⁹⁴ Penghimpunan dan penyaluran dana zakat dianggap sebagai pengaruh positif, seperti halnya semakin besar permodalan yang didapat dari

⁹²Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial,” *Sosains Jurnal Sosial dan Sains* (2021)

⁹³Siti Khotimatus Zahroh, S.pd, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁹⁴Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial,” *Sosains Jurnal Sosial dan Sains* (2021)

penghimpunan dana zakat maka semakin besar pula peningkatan pendapatan mustahik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan mustahik yaitu dengan cara pemanfaatan dana zakat. Dengan adanya atau diperolehnya dana zakat tersebut diharapkan yang dulunya menjadi mustahik akan menjadi muzaki.

Seperti halnya yang disampaikan Bapak Kholil selaku Guru di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso:⁹⁵

“Dari beberapa penjelasan yang saya pahami dari mbaknya, masyarakat sini bisa melakukan pengumpulan dana zakat tersebut serentak dalam satu tahun ataupun yang keberatan dapat dicicil per bulan, andaikata didaerah sekitar sini ada warga yang lebih membutuhkan bisa langsung kita salurkan entah itu berbentuk konsumtif ataupun modal usaha, walaupun takut tidak sesuai sasaran bisa kita salurkan ke lembaga amil yang ada, bisa dikatakan untuk menekan kemiskinan yang ada di daerah Sukosari Kidul terlebih apabila sekarang orang tersebut menjadi mustahik, entah di bulan atau waktu yg akan datang bisa menjadi muzaki yang dapat membantu masyarakat yang lain.”

Zakat mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin banyak dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat maka semakin banyak pula penyaluran dana zakat yang akan dilakukan maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi.⁹⁶

Pelaksanaan atau pengumpulan dana zakat berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap ekonomi, yang akhirnya berdampak secara tidak langsung kepada masyarakat. Apabila

⁹⁵Muhammad Kholil, S.pd,SD, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

⁹⁶Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial,” *Sosains Jurnal Sosial dan Sains* (2021)

zakat yang dikeluarkan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi dapat meningkatkan dampaknya secara signifikan. Apalagi, jika disalurkan untuk keperluan produktif, seperti sebagai modal usaha. Tentunya Dana zakat akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian.

Seperti yang disampaikan Bapak Idrus, selaku Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul:⁹⁷

“Kalau menurut saya, Apabila pengumpulan dana zakat tersebut dilakukan secara patuh dan tertib mungkin saja tidak hanya menekan angka kemiskinan di daerah sukosari tapi juga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sini, terlebih lagi jika yang sebelumnya menjadi golongan yang tidak mampu, ketika dibantu dengan diberikan modal usaha, orang tersebut dapat menjadi donatur selanjutnya, menurut saya itu contoh peningkatan perekonomian.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ketika dana zakat dikumpulkan seefisien mungkin, maka dana tersebut dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, menekan angka kemiskinan, dan mendorong kemajuan ekonomi. Penghimpunan dana zakat yang dihimpun melalui lembaga akan lebih tepat penyalurannya dalam alokasi dana zakat masyarakat dibandingkan didistribusikan sendiri. Dengan demikian, apabila dana zakat terkumpul dari berbagai pihak ini dianggap akan menjadi kekuatan untuk melaksanakan program pemberdayaan.

⁹⁷Idrus Andriyanto,S.pd,SD, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Maret 2024.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti menerapkan metode pengamatan, interogasi, dan pendokumentasian yang relevan dengan fokus studi, disesuaikan dengan subjek studi dan temuan lapangan berdasarkan hasil penelitian. Oleh karena itu, para peneliti akan meneliti pengumpulan dana zakat profesi secara lebih rinci. Kesimpulan peneliti kemudian dipaparkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

Fundraising atau penghimpunan dana diartikan sebagai Tindakan membujuk masyarakat, lembaga, atau perwakilan masyarakat untuk menyumbangkan dananya ke lembaga⁹⁸

Teknik penghimpunan dana adalah ragam, cara, atau prosedur yang digunakan oleh lembaga untuk meminta sumbangan dari masyarakat. Dimana masyarakat atau muzakki yang menunaikannya harus memperoleh manfaat dari teknik pengumpulan ini, seperti kenyamanan, kepercayaan, dan kebanggaan. Teknik yang akan digunakan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni:

a. Metode langsung (*direct fundraising*)

berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam pengumpulan dana ZIS ke masyarakat sekitar Bondowoso, BAZNAS kota Bondowoso menggunakan metode

⁹⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2021), 169

langsung (*direct fundraising*), akan tetapi dalam penyebaran informasi berlangsung secara tidak merata, hal ini menyebabkan masyarakat sekitar menggunakan metode pengumpulan dan penyaluran langsung secara mandiri kepada mustahik, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat sekitar dan tidak meratanya informasi dari lembaga amil zakat atau BAZNAS. Mengingat informan yang berprofesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di wilayah setempat dapat dikatakan rata-rata telah mencapai nisab. akan tetapi, sangat di sayangkan penghimpunan dana zakat penghasilan di wilayah Sukosari Kidul tidak terlaksana secara optimal. Menurut penjelasan dari beberapa narasumber harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat hanya zakat fitrah, kecuali dari konteks tersebut mereka menganggap harta yang seharusnya mereka keluarkan hanya sedekah dan seikhlasnya. Dengan itu, masyarakat mengharapkan lembaga amil zakat atau BAZNAS dapat melakukan sosialisasi melalui masyarakat secara merata pengenalan lebih lanjut tentang organisasi daerah seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ serta inisiatif pengenalan dengan pemahaman zakat profesional. Selain itu, BAZNAS dan UPZ juga bekerja sama untuk mengkoordinasikan upaya saling menyadarkan dan mengingatkan mengenai muzakki yang belum membayar zakat atau yang belum menunaikan zakat sebagaimana seharusnya sebesar 2,5%. Kegiatan pembiasaan semacam ini bisa membantu meningkatkan pemahaman muzakki

tentang nilai zakat, sehingga meningkatkan pengumpulan zakat setiap bulan dan tahunnya. Meskipun mereka tidak menghimpun dana zakatnya melalui lembaga setidaknya mereka telah paham kewajiban yang harus mereka keluarkan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat profesi di wilayah Sukosari Kidul badan pengelola zakat atau BAZNAS bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan kebijakannya yaitu:

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan sumbangan dengan cara menerima secara langsung dari pembayar zakat sesuai dengan pemberitahuan muzakki. Selain itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso bekerja sama dengan Bank dalam menghimpun zakat, zakat, dan infaq. Di Bondowoso, sejumlah program dirancang untuk pengumpulan ZIS. Secara keseluruhan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Daerah (PERUSDA), perusahaan swasta, masjid dan sekolah, serta kecamatan dan Desa merupakan instansi yang menjadi fokus penghimpunan dana ZIS. Berikut program yang diterapkan Baznas:⁹⁹

Pertama, membagi wilayah Kota Bondowoso menjadi empat

(4) dalam pemetaan wilayah. Wilayah koordinasi pertama terdiri

⁹⁹ Muhammad Muzzaki, "Pengelolaan Zakat (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan) Di Baznas, Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Bondowoso," (Tesis, IAIN Jember, 2021)

dari tiga kecamatan, yaitu Wringin, Pakem, dan Binakal. Tiga kecamatan selanjutnya Kecamatan Tamanan, Maesan, dan Grujugan merupakan bagian dari Wilayah Koordinasi 2. Puje, Tlogosari, Sumber Wringin, dan Tlogosari merupakan empat kecamatan yang termasuk dalam Wilayah Koordinasi 3. Wonosari, Prajekan, Cerme, dan lainnya tiga kecamatan tersebut merupakan lima kecamatan di wilayah koordinasi keempat.

Kedua, program yang kedua yaitu pengembangan kerja tim. Tim kerja yang baru terbentuk ini terdiri dari: tim koordinasi, tim monitoring yang melakukan observasi setiap tiga bulan, tim pendataan muzakki yang bergerak terus, tim sosialisasi, dan tim pengumpul zakat.

Ketiga, program yang ketiga yaitu bermitra dengan lembaga lain contohnya departemen, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, pers dan media digital, lembaga, dan yang sejenis.

Keempat, program yang keempat yaitu pencitraan gerakan zakat di masyarakat menjadi strategi yang dilakukan. Untuk melaksanakan kampanye ini, buku saku pengelolaan ZIS, kotak sumbangan, baliho, spanduk, brosur ZIS, dan kupon donasi dapat dibagikan ke rumah-rumah umat Islam di pasar setempat.

Informasi yang didapat peneliti dilapangan ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Miftahul Huda, yaitu terdapat

pendekatan langsung (*direct fundraising*) yang digunakan dalam tata cara pengumpulan dana zakat. Pendekatan ini menggunakan strategi atau taktik yang memerlukan keterlibatan langsung dari donatur, seperti surat langsung, iklan langsung, penggalangan dana jarak jauh, dan presentasi langsung.¹⁰⁰

Data peneliti yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan teknik pengumpulan dana zakat secara langsung secara mandiri dengan sebagian telah mendapat pembiasaan yang diterapkan oleh BAZNAS secara langsung

b. Metode tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Dapat dinilai berdasarkan temuan penelitian dilapangan yang sudah dijalankan oleh peneliti, meskipun penyebaran informasi masih terbilang belum optimal, akan tetapi, BAZNAS Bondowoso melakukan upaya pengoptimalan pengumpulan zakat PNS memanfaatkan cara tidak langsung, yaitu :¹⁰¹

1. Menggunakan nomor telepon pusat Kantor BAZNAS Bondowoso 0411-8215672, Call Center.
2. Facebook, khususnya akun media sosial Baznas Bondowoso. Akun ini dibuat untuk memfasilitasi pertukaran informasi, khususnya secara online, antara (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso dan masyarakat umum.

¹⁰⁰ Mifhatul Huda, *Pengelolaan wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 36-37

¹⁰¹ Muhammad Muzzaki, "Pengelolaan Zakat (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan) Di Baznas, Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Bondowoso," (Tesis, IAIN Jember, 2021)

3. menggunakan akun @baznas_Bondowoso di Twitter. Media sosial termasuk dalam kategori media ini karena juga berfungsi sebagai alat informasi.
4. Instagram, dengan unsername baznas bondowoso . Selain itu, media ini berfungsi sebagai alat informasi, khususnya dalam mengedukasi tentang tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat melalui data visual.
5. Website yang beralamat di www.baznasbondowoso.or.id. Dibandingkan dengan media lain, website ini memiliki tujuan yang lebih luas karena dapat menangani berbagai jenis informasi, termasuk audio, video, dan visual.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan menunjukkan konsistensi dengan teori yang diajukan oleh Miftahul Huda, bahwa metode tidak langsung (indirect fundraising) adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan donatur secara langsung. Contoh teknik tersebut mencakup kampanye citra, penyelenggaraan acara, menjalin hubungan, referensi, mediasi tokoh, dan lainnya.¹⁰²

Hasil dari data dalam pengalaman lapangan yang ditemukan oleh peneliti, lembaga amil zakat atau BAZNAS sekitar juga menggunakan pendekatan penggalangan dana tidak langsung untuk mengumpulkan dana zakat dari PNS, yakni dengan memanfaatkan

¹⁰²Mifhatul Huda, *Pengelolaan wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 36-37

media sebagai alat publikasi yang akan di sebarakan ke masyarakat. meskipun masih terbilang tidak merata penyebarannya, akan tetapi lembaga amil zakat atau BAZNAS sekitar telah melakukannya untuk mempermudah calon muzaki.

2. Dampak Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Setiap tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah masyarakat tentunya ada dampak dari kegiatan yang dijalankan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukosari Kidul dampak apabila penghimpunan zakat dilaksanakan lebih optimal sebagai berikut:

1. Dampak pengumpulan terhadap kesejahteraan.¹⁰³

Dapat dilihat dari penunaian zakat hingga penyalurannya meskipun masyarakat menyalurkan berupa sedekah akan tetapi dapat dianggap membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Artinya kesejahteraan mustahik akan meningkat sebanding dengan jumlah pendapatan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan sebagai modal usaha. Meskipun sementara ini masih bersifat konsumtif dikarenakan pemahaman masyarakat masih minim, untuk tahap selanjutnya mungkin masyarakat dapat menunaikan sesuai dengan ketentuannya.

2. Dampak zakat terhadap kemiskinan.¹⁰⁴

¹⁰³ Andean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial," *Sosains Jurnal Sosial dan Sains* (2021)

¹⁰⁴ Andean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial, 962

Penghimpunan zakat apabila telah terlaksana secara optimal, penyaluran dana zakat pun dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Secara umum, tujuan utama pelaksanaan zakat adalah untuk menekan angka kemiskinan sepenuhnya. Distribusi bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih unggul.

3. Dampak zakat terhadap pendapatan.¹⁰⁵

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat dianggap sebagai pengaruh positif, seperti halnya Meningkatnya pendapatan mustahik berkorelasi langsung dengan modal yang dihasilkan dari penghimpunan dana zakat. Untuk memanfaatkan dana zakat salah satu caranya ialah dengan memberikan zakat pada yang berhak yang berhak menerima guna meningkatkan pendapatan mustahik itu sendiri, dengan harapan yang dulunya sebagai mustahik dapat berganti status menjadi muzaki

4. Dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁶

Apabila pengumpulan dan penyaluran dana zakat meningkat tentu saja dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi meningkat. Pengumpulan dana zakat dan penyalurannya mempunyai potensi yang signifikan dalam ekonomi. Apabila, zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif saja dapat meningkatkan dampaknya secara signifikan. Apalagi jika diberikan dalam bentuk produktif, seperti

¹⁰⁵ Andrian Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial, 963

¹⁰⁶ Andrian Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial, 963

modal usaha, ini berkemungkinan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian,

Jika dilakukan dengan baik, penghimpunan dana zakat akan memberikan dampak yang positif dan dapat menjadi pengganti strategi lain untuk meningkatkan taraf hidup, menekan angka kemiskinan, meningkatkan penghasilan, serta mendorong perkembangan ekonomi. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan dalam penghimpunan dana zakat masyarakat langsung kepada lembaga akan lebih tepat sasaran dalam alokasi dana zakat masyarakat tersebut dibandingkan menyalurkan dana zakat sendiri tanpa mengetahui perhitungan zakat yang wajib ia keluarkan dan kepada siapa dana zakat tersebut harus tersalurkan. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber, dapat menjadi sumber daya untuk merelisasikan program penguatan lembaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti temuan penelitian serta pengkajian pada bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pengumpulan zakat profesi bagi Guru PNS di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso menggunakan strategi: Pertama, Metode Langsung (*Direct Fundraising*) yang dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Kedua, Pendekatan Penggalangan Dana Tidak Langsung. Dampak pengumpulan zakat profesi bagi Mustahik di Desa yaitu : 1) Memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan. 2) Mengurangi tingkat kemiskinan. 3) Peningkatan pendapatan mustahik. 4) Memiliki dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

Rekomendasi dari penulis tentang Penggalangan Dana Zakat profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat dan mendorong setiap orang untuk berzakat, maka BAZNAS Kabupaten Bondowoso atau lembaga amil zakat harus memaksimalkan upaya sosialisasi dan monitoring secara merata dan maksimal.
2. Memberikan panduan yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan lembaga zakat yang telah terbentuk untuk mengumpulkan danazakatnya. Khususnya bagi muzakki yang tetap

mengeluarkan zakat secara independen serta belum mengeluarkan zakat 2,5% karena khawatir tidak sejalan dengan kalkulasi sesuai dengan jumlah dan ambang batas zakat yang perlu dibayarkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Asma Nur, Rio Erismen Armen, “Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT,” *Journal of Islamic Economics and Bankin*, (Januari 2022).
- Adityawan, Gilang. “Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT RajaGrafindoPersada, 2014.
- Ainun, Nisa. “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Rejang Lebong “ Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat*. Kairo : Maktabah Wahbah, 2013.
- Andriyani, Nita ,Moch. Khotib, dan Nurul Widyawati Islam Rahayu, “Urgensi Implementasi Fundraising LAZISNU Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru,” *Indonesian Jurnal Of Islamic Economic & Finance*, (Juni 2022).
- Arfawie, Nukhtoh Kurde. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2016.
- Bayumi, Muhammad Rahman, “Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada BAZNAS di Kab. Kepahiang Menurut Hukum Islam.” *Islamic Bnking, Economica and Financial Journal*, No 1 (Desember 2021).
- Chotib, Moch, Sutomo, Hery Yuswandi, Ahmad Toha, “Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *al-A’dalah* (Mei 2016).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2020.
- Farida, Ayu. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Fauzan, Faizatul Hikmah, Uswatun Hasanah dan Fizatul Zuhro, “Model Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai

Kreatif LAZDA RIZKI Jember .” *MODERASI : Jurnal Of Islamic Studies*(Juni 2023).

Fauziah, Ana Rizky “*Strategi Penghimpunan Zakat Pegawai Negeri Sipil Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lumajang*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

“Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial.” Forum Kompas. Di akses 30 September 2023. <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi.html>.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) h. 36

Huberman, Milles Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, 16.

Huda, Mifhatul . *Pengelolaan wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Kholilah, Nur “*Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi Di Upz Korwil Bidikcam (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap*” Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Lubis, Satria Hadi. *Etika Profesi*. Tangerang Selatan : PT. Cahaya Pustaka, 2016.

Maharani, Lizza “*Strategi Baznas Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Pns)*” Skripsi, IAIN Curup, 2023.

Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta Kalam Mulia, 2012.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*.

Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No 1 (Maret 2015).

Masruroh, Nikmatul, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawaz dan Sofiatul Munawaroh, “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (September 2023).

- Mukarromah, Oom, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten : FTK Banten Press, 2016.
- Muzzaki, Muhammad. “*Pengelolaan Zakat (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan) Di Baznas, Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Bondowoso*,” Tesis, IAIN Jember, 2021.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nisa’, Khoirun “*Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen(Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2017.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Undang-Undang No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 8
- Priyambodo, Aldo Gilang, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti, “Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur),” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, (Januari 2023).
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2021.
- Rasyid, Andean Mohammad Irham dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Sosial,” *Sosains Jurnal Sosial dan Sains*, (September 2021).
- Ridlo, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta : IMZ Building, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2012.
- Roikhana, Rona “*Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)*” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Saprida, “Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kec. Abab Kab. Pali.” *Economica Sharia*, Vol 2 (Maret 2017).
- Saprida, “Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi.” *Economica Sharia*, No 1 (Agustus 2016).

- Subhan, Roni dan Imam Turmudi, “Studi Komperatif 4P (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi,” *Al’Adalah* , 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Uhsul Fiqh*. Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012.
- Tim Penyusun. *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press, 2020.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Utami, Yulia Puput, “ Analisis Penanaman Karakter.” *FKIP UMP*, (2022).
- Widianti, Nina. “*Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn)*” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso	Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat Profesi 2. Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 3. Dampak Penghimpunan Zakat Profesi bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Zakat Profesi 2. Dasar Hukum Zakat Profesi 3. Rukun dan Syarat Zakat Profesi 4. Tujuan dan Manfaat Zakat Profesi 5. Nisab Zakat Profesi 6. Perhitungan Zakat Profesi 7. Penghimpunan Zakat Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 8. Dampak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer : Wawancara dengan Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul 2. Data Sekunder : a. Buku b. Jurnal c. Fatwa MUI d. Al-Qur'an e. Skripsi f. Web site 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Lokasi : Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso 4. Teknik Pengumpulan: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Kondensasi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan/Verifikasi data 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber b. Observasi c. Wawancara d. dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penghimpunan zakat profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana dampak Penghimpunan zakat profesi bagi Mustahik di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?

			Penghimpunan Zakat Profesi bagi Mustahik			
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fera Diana Astafiani
NIM : 201105040009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Ikan Layur Rt. 004, Rw. 001, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi berjudul “ANALISIS ZAKAT PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Fera Diana Astafiani
NIM. 201105040009

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu ?
3. Dimana tempat Bapak/Ibu bekerja?
4. Berapa pendapatan Bapak/Ibu dalam satu bulan?
5. Berapa pengeluaran biaya hidup selama satu bulan?
6. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang zakat profesi?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah menghitung zakat profesi dari pendapatan profesinya?
8. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam menghitung zakat profesi?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan penghimpunan zakat profesi?
10. Apabila Bapak/Ibu telah menghimpun zakat profesi disalurkan kepada siapa dana zakat profesi tersebut?
11. Apakah di tempat Bapak/Ibu bekerja pernah mendapatkan sosialisasi atau surat edaran dari lembaga amil atau BAZNAS setempat?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat promosi program-program lembaga amil atau BAZNAS Kota Bondowoso di sosial media?
13. Siapakah yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat profesi di tempat Bapak/Ibu tinggal?
14. Apa dampak bagi mustahik apabila Bapak/Ibu telah menyalurkan zakat profesi tersebut?
15. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari lembaga amil atau BAZNAS agar zakat profesi yang wajib dikeluarkan menjadi lebih optimal untuk ke depannya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-135 /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

04 Maret 2024

Kepada Yth.

Guru Pegawai Negeri Sipil Sukosari Kidul Bondowoso

Dusun Sokleh Utara rt 15, rw 4 Desa Sukosari Kidul Kec Sumber Wringin

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fera Diana Astafiani
NIM : 201105040009
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu







JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fera Diana Astafiani

Nim : 201105040009

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Jum'at, 8 Maret 2024	Wawancara dengan Guru PNS Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso	Siti Khotimatus Zahroh, S.pd	
2.	Jum'at, 8 Maret 2024	Wawancara dengan Guru PNS Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso	Muhammad Kholil, S.pd.SD	
3.	Jum'at, 8 Maret 2024	Wawancara dengan Guru PNS Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso	Dwi Septiana Handayani, S.pd.SD	
4.	Jum'at, 8 Maret 2024	Wawancara dengan Guru PNS Desa Sukosari Kidul Kab. Bondowoso	Idrus Andriyanto, S.pd.SD	

Jember, 22 Maret 2024
Kepala Desa Sukosari Kidul


AK ABdul ASIS



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN SUMBERWRINGIN
DESA SUKOSARI KIDUL
Jln. Raya Sukosari Kidul Nomor.01 Kode Pos 68287
Email : desasukosarikidul@gmail.com
BONDOWOSO

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470/087/430.11.18.3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasisswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember :

Nama Lengkap : FERA DIANA ASTAFIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : Banyuwangi, 11-02-2002
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nomor NIK : 3510165102020002
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nim : 201105040009
Fakultas : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
A l a m a t : JL. Ikan Layur Rt.04 Rw.001 Kelurahan Sobo Kec..Banyuwangi

Yang bersangkutan diatas betul-betul telah melakukan penelitian dari tanggal 04 Maret 2024 s/d 22 Maret 2024 di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Untuk menyusun skripsi dengan judul Analisis Penghimpunan Zakat Profesi bagi Guru Pegawai negeri Sipil di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukosari Kidul, 22 Maret 2024
Kepala Desa Sukosari Kidul

TOLAK ABDUL ASIS
NIP. 19710805 200906 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fera Diana Astafiani

NIM : 201105040009

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 4 April 2024
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
dan Wakaf,

Aminatus Zahriyah, M.Si.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fera Diana Astafiani
NIM : 201105040009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Analisis Penghimpunan Zakat Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 April 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah ulfah, MEI)
Hp: 197709142005012004



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan informan 1 dan 3



Wawancara dengan informan 2 dan 4



Wawancara dengan Mustahik



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Fera Diana Astafiani
Alamat : Perum. Plamboyant, Banyuwangi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Telepon : 083823918913
Email : feradiana0403@gmail.com



PENDIDIKAN

2006 - 2008 : TK Mentari Banyuwangi
2008 - 2014 : SDN 1 Pakis Banyuwangi
2014 - 2017 : SMPN 2 Banyuwangi
2017 - 2020 : MAN 1 Banyuwangi
2020 - 2024 : UIN KHAS Jember



PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota PMII Rayon Febi
- HMPS MAZAWA